

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI *LEGAL TENDER* DI NEGARA EL SALVADOR

Disusun dan diajukan oleh

RENALDI THOSAL

B011191126



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP
KEBIJAKAN PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI *LEGAL
TENDER* DI NEGARA EL SALVADOR**

OLEH :

RENALDI THOSAL

B011191126

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP
KEBIJAKAN PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI *LEGAL TENDER* DI
NEGARA EL SALVADOR**

Disusun dan diajukan oleh

RENALDI THOSAL

B011191126

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin


Pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 196310281990021001


Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
NIP. 196907291999031002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


Nama : Renaldi Thosal
Nomor Induk Mahasiswa : B011191126
Peminatan : Hukum Internasional
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin Sebagai *Legal Tender* di Negara El Salvador.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Maret 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi S.H., MH.
NIP. 196310281990021001


Prof. Dr. Juchariksawan S.H., MH.
NIP. 196907291999031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Renaldi Thosal
N I M	: B011191126
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI LEGAL TENDER DI NEGARA EL SALVADOR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renaldi Thosal

NIM : B011191126

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin Sebagai *Legal Tender* Di Negara El Salvador** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 28 Maret 2023

Yang Menyatakan



Renaldi Thosal

ABSTRAK

RENALDI THOSAL (B011191126) dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin Sebagai Legal Tender Di Negara El Salvador”**. Di bawah bimbingan Juajir Sumardi sebagai pembimbing I dan Judhariksawan sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi internasional terhadap kebijakan penggunaan Bitcoin di negara-negara serta perbandingan peraturan *Bitcoin Law* di negara El Salvador dengan peraturan Bitcoin di negara-negara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis kualitatif dan isi sehingga menghasilkan hasil secara deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini 1) Secara global belum terdapat regulasi internasional terkait penggunaan Bitcoin, regulasi dikembalikan lagi kepada masing-masing negara berdasarkan kebutuhan dan kepentingan nasionalnya, walaupun demikian beberapa organisasi ekonomi internasional telah mengeluarkan rekomendasi mengenai Bitcoin yang dapat digunakan sebagai landasan pembentukan peraturan internasional. 2) *Bitcoin Law* yang dikeluarkan El Salvador nyatanya masih memiliki kekurangan seperti dibidang perlindungan data pribadi dan keamanan siber berbeda dengan Republik Afrika Tengah yang telah mengatur masalah tersebut. Kedua negara juga sama-sama belum mengatur peraturan terkait fluktuasi harga dari Bitcoin jika digunakan sebagai alat pembayaran.

Kata Kunci: Bitcoin, *Legal Tender*

ABSTRACT

RENALDI THOSAL (B011191126) with the title "International Economic Law Review on the Policy of Using Bitcoin as Legal Tender in El Salvador". Under the guidance of Juajir Sumardi as Main Advisor and Judhariksawan as Co-Advisor.

This study aims to find out an overview of international economic law on policies for using Bitcoin in countries and a comparison of Bitcoin Law regulations in El Salvador with Bitcoin regulations in other countries.

This study uses normative research methods using statute and comparative approaches. The legal materials used were primary, secondary and tertiary legal materials with a literature study then qualitative and content analysis was carried out to produce descriptive results.

The results of this study 1) Globally there are no international regulations related to the use of Bitcoin, regulations are returned to each country based on their national needs and interests, even though several international economic organizations have issued recommendations regarding Bitcoin which can be used as a basis for establishing international regulations. 2) The Bitcoin Law issued by El Salvador in fact still has deficiencies such as in the field of personal data protection and cybersecurity, in contrast to the Central African Republic which has regulated the matter. The two countries also haven't regulated regulations regarding price fluctuations of Bitcoin when used as a means of payment.

Keywords: Bitcoin, Legal Tender

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin Sebagai Legal Tender Di Negara El Salvador” sebagai rangkaian syarat untuk menyelesaikan masa studi dan memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, Bapak Toh Sunandy dan Ibu Melly Gautama yang telah merawat, membesarkan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta penulis juga turut mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara penulis, Dian Shintani, Melina Thosal, Raimond Thosal dan Renaldo Thosal yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.
4. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, Terima kasih telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Penguji II, Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. sebagai penasihat akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus Bapak dan Ibu Dosen Departemen Hukum Internasional yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Keluarga besar dan pengurus PMK FH-UH yang telah menjadi keluarga pertama penulis di Fakultas Hukum.

9. Sahabat-sahabat pengurus dan anggota ILSA Chapter Universitas Hasanuddin periode 2022 yang telah membantu penulis dalam berproses dan mengembangkan diri selama masa perkuliahan.
10. Teman-teman dan adik-adik *Ministry of Academic Activities* ILSA Chapter Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman diskusi dan bertukar pikiran bagi penulis dalam membahas isu-isu hukum internasional.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis terbuka akan kritik dan saran di kemudian hari apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Besar harapan dan cita-cita penulis agar melalui skripsi ini dapat memberi wawasan tambahan kepada setiap pembaca ataupun bahkan berkontribusi dalam perkembangan hukum nasional dan internasional.

Makassar, 27 Maret 2023

Renaldi Thosal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	14
F. Metode Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	20
A. Definisi Hukum Ekonomi Internasional.....	20
B. Subjek Hukum Ekonomi Internasional	21
C. Sumber Hukum Ekonomi Internasional	24

D. Bitcoin	29
E. <i>Legal Tender</i>	33
F. Kebijakan Penggunaan Bitcoin di Negara-Negara.....	35
1. China	35
2. Indonesia.....	38
G. Analisis Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin di Negara-Negara	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	88
A. Keadaan Ekonomi El Salvador.....	88
B. Pengadopsian Bitcoin Sebagai <i>Legal Tender</i> di El Salvador.....	91
C. <i>Bitcoin Law</i>	95
D. Analisis Mengenai Perbandingan Peraturan <i>Bitcoin Law</i> di Negara El Salvador Dengan Peraturan Bitcoin di Berbagai Negara	97
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 1	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan globalisasi yang semakin cepat merambat ke semua sektor kehidupan manusia. Hal ini ditandai dari berubahnya budaya, pola pikir, cara bersosialisasi, gaya hidup dan bahkan perubahan dalam kegiatan ekonomi sebagai salah satu kegiatan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu tanda kemajuan globalisasi yakni perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat, efektif dan efisien. Contohnya dahulu manusia harus pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat berbeda dengan sekarang yang menggunakan *social media* sebagai alat bertukar pesan. Dengan perkembangan teknologi tersebut sangat mempermudah manusia dalam memperoleh berbagai macam pelayanan. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi baik itu berupa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

Dengan perkembangan teknologi yang kemudian mendisrupsi segala bentuk kehidupan masyarakat. Contohnya dapat dilihat dengan adanya Netflix yang mengganggu kejayaan bioskop, ada Youtube yang menggantikan televisi kemudian ada Uber, Grab dan Gojek yang sudah mengungguli perusahaan-perusahaan transportasi konvensional seperti taksi dan angkutan umum. Tentu dengan hadirnya teknologi terutama dalam bidang ekonomi dan keuangan dapat juga mendisrupsi bank-bank

yang sudah menjadi pilihan manusia untuk melakukan transaksi selama puluhan tahun. Namun sebelum pada era munculnya lembaga-lembaga perbankan manusia terlebih dahulu menggunakan sistem barter sebagai alat transaksi hingga tahun 9000 sebelum masehi. Barter merupakan suatu kegiatan tukar-menukar antar barang atau jasa.¹

Lalu pada tahun 8.000 hingga 5.000 sebelum masehi terjadinya revolusi agrikultur. Di mana manusia sudah bisa mengelola dan mengembangbiakkan bahan makanan dengan lebih baik. Alhasil, orang-orang yang tadinya hidup secara nomaden perlahan-lahan berubah menjadi masyarakat yang menetap di suatu tempat. Ini kemudian mendorong sebuah bentuk ekonomi baru yang disebut dengan ekonomi komoditas. Ekonomi ini kemudian membuat komoditas menjadi alat mikrotransaksi yang paling banyak digunakan pada saat itu. Mulai dari kapas, gandum, biji-bijian, gula, garam, kurma. Ini membuat transaksi menjadi lebih baik karena selain bisa digunakan kembali, komoditas ini juga bisa dijual dengan harga yang tinggi jika terjadi peningkatan permintaan. Hewan seperti sapi, domba, kuda, dan babi juga dijadikan alat tukar-menukar pada masa ini. Intinya pada masa ini, transaksi berubah dari hanya sekedar kebutuhan konsumsi semata menjadi

¹ Sarjana Crypto, 2021, *Crypto Cash Machine (Trading Cryptocurrency Anti Boncos!)*, CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International., Jakarta, hlm. 3.

kebutuhan konsumsi, penyimpanan nilai dan spekulasi pertukaran dengan harga yang lebih tinggi.²

Setelah ekonomi komoditas lalu manusia menggunakan emas dan perak yang diwujudkan dalam bentuk koin. Penemuan koin ini kemudian menjadi salah satu sejarah penting dalam perkembangan uang yang kita pakai hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan jumlah manusia di dunia maka menimbulkan transaksi ekonomi yang semakin banyak pula. Jika menggunakan koin emas dan perak dalam transaksi yang jumlahnya besar tentu akan menimbulkan kesulitan bagi para pihak yang melakukan transaksi maka tercetuslah ide untuk menggunakan kertas sebagai uang. China pada era Dinasti Tang merupakan negara pertama yang menggunakan kertas yang disandarkan pada nilai emas sebagai uang yang diperkirakan pada tahun 618-917 masehi.³

Pada saat penggunaan uang kertas semakin diketahui orang manusia. China malah menghadapi krisis keuangan yang lumayan besar. Hal ini disebabkan oleh pencetakan atau produksi kertas yang melampaui batas sehingga menciptakan penurunan terhadap nilai uang dan inflasi yang tinggi. Dampak dari krisis keuangan tersebut adalah China tidak lagi melakukan pencetakan uang kertas sampai ratusan tahun. Eropa baru mengenal uang kertas setelah kedatangan Marco Polo di China. Uang kertas mulai diadopsi oleh bangsa Eropa sekitar abad ke -17. Hal yang

² *Ibid.*, hlm. 3-4.

³ *Ibid.*, hlm. 5.

mendasari pengadopsian uang kertas tersebut dikarenakan transaksi-transaksi ekonomi yang berkembang pesat di Eropa memerlukan mata uang sebagai alat transaksi atau pembayaran yang sah.⁴

Dalam perkembangan penggunaan uang kertas, Benjamin Franklin sebagai tokoh utama dalam berdirinya Amerika Serikat, dan dijuluki bapak pendiri Amerika Serikat berkat perjuangannya di masa revolusi Amerika dan juga seorang ilmuwan. Benjamin Franklin juga disebut sebagai bapak uang kertas karena dia adalah orang Amerika pertama yang mencetak uang dollar Amerika Serikat dengan kertas. Berawal dari Amerika Serikat lah lalu tiap-tiap negara di dunia mulai mencetak mata uangnya sendiri, yang disebut dengan uang fiat (*fiat money*) dan secara resmi diberi nama oleh negara-negara tersebut dengan tujuan untuk menunjukkan status negaranya yang independen dan mandiri seperti rupiah, yen, dollar dan lain-lain. Sekarang dengan standar peredaran uang kertas ini, maka peredaran mata uang tidak lagi dikaitkan dengan logam seperti emas dan perak akan tetapi nilai uang fiat tersebut berasal dari regulasi, peraturan atau hukum pemerintah. Jika dilihat dari bentuknya terdapat dua jenis uang fiat yakni uang kertas dan uang koin yang dikenal juga dengan sebutan uang kartal.⁵

Uang terus berkembang di mana yang awalnya hanya digunakan sebagai alat transaksi saja kemudian berkembang lagi menjadi tolak ukur

⁴ Oscar Darmawan dan Sintha Rosse Kamlet, 2020, *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan?*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 8.

⁵ *Ibid.*

dari tingkat kekayaan seseorang. Uang kertas kemudian bertransformasi menjadi uang digital dengan kemunculan *financial technology (fintech)*. *Fintech* hadir dikarenakan adanya perubahan pola pikir manusia yang saat ini selalu mencari kemudahan dalam menjalani hidup mereka termasuk dalam urusan ekonomi dan keuangan. Manusia cenderung untuk mencari akses yang lebih mudah dan cepat dalam urusan keuangan mereka. Kemunculan internet yang kemudian menjadi pendukung utama *fintech*, keberadaan *fintech* membuat manusia tidak perlu lagi pergi ke bank maupun lembaga keuangan untuk melakukan transaksi hanya dengan bermodalkan internet dan *smartphone* manusia sudah dapat melakukan kegiatan transaksi keuangan.

Teknologi digital yang semakin berkembang kemudian berdampak baik bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan kemajuan teknologi digital mempermudah kehidupan manusia seperti jika ingin membeli makanan dan membaca berita hingga pelayanan pada sektor finansial yang menjadi sangat mudah. Terkait dengan penyediaan layanan keuangan yang telah bergerak hampir sepenuhnya ke dalam ranah digital, yang belakangan ini memunculkan banyak perusahaan *financial technology* yang mengeluarkan produk-produk jasa keuangan seperti dompet digital, investasi, kredit *online* hingga dana pinjaman.⁶

⁶ Hadi Purwanto, Delfi Yandri dan Maulana Prawira Yoga, "Perkembangan dan Dampak *Financial Technology (Fintech)* Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat", Jurnal Kompleksitas Manajemen, Organisasi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Vol. 11, Nomor 1 Juni 2022, hlm. 82.

Financial technology menjadi perhatian masyarakat dunia pada saat pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Oleh karena adanya pandemi tersebut, masyarakat dipaksa untuk lebih cepat beradaptasi untuk menggunakan *financial technology* untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keadaan pandemi memaksa manusia untuk menggunakan teknologi lebih sering dibanding pada saat keadaan normal. Melalui *financial technology* manusia sekarang sudah dapat mengirimkan uang, memesan makanan, membeli baju, membayar tagihan dan lain-lain. Semuanya dilakukan secara *online* tanpa harus keluar dari rumah mereka. Salah satu contoh inovasi *financial technology* yang menjadi *booming* atau meledak pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah Bitcoin.

Bitcoin adalah *cryptocurrency* pertama di dunia yang diciptakan oleh anonim yang menamakan dirinya sebagai Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Salah satu ide dasar yang mendasari penciptaan dari Bitcoin adalah akibat krisis keuangan global tahun 2008 yang dikenal dengan *Subprime Mortgage 2008*. Dalam *whitepaper* Bitcoin, Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin dengan tujuan untuk mendesentralisasikan sistem pembayaran yang bebas dari kontrol pusat dan perantara pihak ketiga. Perantara pihak ketiga yang dimaksud Satoshi Nakamoto ini adalah bank-bank konvensional dan pemerintah.⁷

⁷ Sarjana Crypto, *Op. cit*, hlm. 10-11

Satoshi Nakamoto yang tidak diketahui identitas aslinya ini, menciptakan sebuah alat transaksi digital yang bersifat *peer-to-peer* yang terprogram secara otomatis, dengan sistem *proof of work* yang dinamakan dengan Bitcoin. Ini artinya orang-orang bisa melakukan penambangan Bitcoin dengan *supply* atau persediaan yang terbatas yaitu 21 juta keping Bitcoin. Penambangan (*mining*) Bitcoin dilakukan dengan cara menyelesaikan rangkaian perhitungan matematika yang rumit, dengan menggunakan algoritma pada komputer dan membutuhkan daya listrik yang memadai.⁸

Satoshi Nakamoto merancang Bitcoin agar orang-orang dapat memiliki identitas yang anonim dalam hal kepemilikan dan mengalihkan harta kekayaan, dari satu *wallet* (dompet elektronik) ke *wallet* lainnya. Lalu, karena transaksi pada Bitcoin tidak memerlukan perantara maka biaya transaksi (*fee*) pun jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan jasa institusi keuangan atau bank-bank konvensional. Walaupun dalam proses transaksi Bitcoin dapat dilakukan secara anonim, akan tetapi seluruh proses transaksi tersebut akan tercatat dan tersimpan dalam *database public (public ledger)* yang dapat dilihat oleh semua orang secara transparan. Seperti dapat dilihat pada *website btc.com* dan *blockchain.com*.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

Bitcoin yang dikenal memiliki pergerakan harga yang sangat fluktuatif menjadi barang yang menarik perhatian masyarakat dunia. Bitcoin yang pernah mencapai rekor harga tertinggi sekitar 68.789 USD pada bulan November 2021 secara bertahap terus menerus menurun hingga per 2 November 2022 menjadi sekitar 20.400 USD.¹⁰ Pergerakan harga yang sangat fluktuatif ini disebabkan oleh pengaruh *supply* dan *demand* dari perdagangan *spot*. Ketika permintaan (*demand*) lebih banyak dari pada penawaran (*supply*) maka akan membuat harga Bitcoin menjadi naik sedangkan ketika terjadi kebalikannya dimana permintaan (*demand*) menurun maka akan mempengaruhi penawaran (*supply*) tentu akan membuat harga dari Bitcoin akan menjadi turun.¹¹

Secara historis juga tercatat bahwa Bitcoin dalam satu siklus setiap 4 tahun sekali maka harga dari Bitcoin akan terkoreksi dalam rentang 70% hingga 80%.¹² Bitcoin hadir sebagai *unbanking system* yakni untuk mengurangi kontrol dari pihak ketiga yang seringkali membuat transaksi yang dilakukan menjadi tidak transparan dan akuntabel. Uang fiat yang menggunakan kertas sebagai media pembayaran sangat berbeda dengan Bitcoin yang merupakan alat pembayaran yang bersifat *paperless*. Artinya pembayaran atau transaksi yang menggunakan Bitcoin sebagai media pembayarannya dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja selama

¹⁰ Indodax, Diakses 2 November 2022, <https://indodax.com/market/BTCIDR>

¹¹ Coinvestasi, "Kenapa Harga Bitcoin Fluktuatif?", Diakses 25 November 2022, <https://coinvestasi.com/beli-bitcoin/panduan/pemula/harga-bitcoin-fluktuatif>

¹² Coinvestasi, "Crypto Winter: Definisi, Periode, dan Prediksinya", Diakses 25 November 2022, <https://coinvestasi.com/beli-bitcoin/panduan/pemula/crypto-winter-definisi-periode-dan-prediksinya>

terhubung dengan internet. Selain fleksibilitas tersebut, transaksi yang menggunakan Bitcoin dapat diselesaikan dalam hitungan beberapa menit saja baik itu untuk transaksi dalam dan luar negeri. Bukan hanya kecepatan transaksi Bitcoin juga menawarkan biaya transaksi (*fee*) yang jauh lebih murah dibandingkan bank-bank konvensional.

Hingga saat ini uang fiat yang digunakan sebagai mata uang resmi dari seluruh negara di dunia. Seperti dollar yang digunakan oleh Amerika Serikat, poundsterling yang digunakan oleh Inggris, euro oleh negara-negara anggota Uni Eropa, renminbi yang digunakan China dan lain sebagainya. Uang tidak lagi hanya digunakan sebagai alat transaksi tetapi uang dapat digunakan sebagai tanda dari kedaulatan suatu negara dimana ini sangat berlawanan dengan Bitcoin yang dari sejarah penciptaannya memang sengaja dilahirkan sebagai *stateless* atau uang rakyat yang tidak dapat dikontrol otoritas pihak mana pun.

Dengan semakin populernya eksistensi dari Bitcoin serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu sistem sentralistis dan semakin terdengar suara aspirasi dari sistem desentralisasi maka negara atau pemerintah tidak boleh mengabaikan fenomena dan keadaan Bitcoin begitu saja. Untuk merespon fenomena tersebut maka satu persatu negara telah mengeluarkan regulasi mengenai penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di negara mereka. Seperti negara China yang sudah melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Sama seperti negara China, Indonesia juga melarang

penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi karena di Indonesia setiap transaksi ekonomi harus menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.¹³

Berbeda dengan China dan Indonesia yang menetapkan penggunaan Bitcoin sebagai transaksi yang ilegal. Negara El Salvador pada 7 September 2021 melalui Presiden Nayib Bukele menetapkan Bitcoin sebagai *legal tender* atau alat pembayaran yang sah. Dengan diakuinya Bitcoin sebagai *legal tender* maka masyarakat El Salvador dapat menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi sehari-hari misalnya membeli makanan, membeli pakaian dan membayar tagihan. Selain itu pemerintah El Salvador juga mengeluarkan *Bitcoin Law* untuk mendukung kebijakan tersebut. El Salvador menjadi negara pertama di dunia yang melakukan kebijakan tersebut. Penerapan Bitcoin sebagai *legal tender* tentu menjadi hal yang membawa dampak bagi masyarakat dunia dan masyarakat El Salvador itu sendiri.¹⁴

Negara El Salvador dalam hal ekonomi sangat bergantung pada remitansi. Remitansi merupakan dana yang dikirim oleh warga negara yang bekerja di luar negeri. Total pengiriman uang remitansi yang El Salvador dapatkan mencapai lebih dari 20% dari ekonominya pada 2019.

¹³ Susannah Hammond dan Todd Ehret, 2022, "*Compendium : Cryptocurrency Regulations by Country*", Thomson Reuters, Diakses 25 November 2022, <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/wp-content/uploads/sites/20/2022/04/Cryptos-Report-Compendium-2022.pdf>

¹⁴ Mark Kolakowski, 2021, "*El Salvador Becomes Bitcoin Laboratory as First Nation to Adopt it as Legal Tender*", Diakses 25 November 2022, <https://www.investopedia.com/el-salvador-accepts-bitcoin-as-legal-tender-5200470>

Umumnya pengiriman uang remitansi di negara El Salvador dilakukan melalui Western Union atau layanan pengiriman uang antar negara lainnya yang memiliki sifat terpusat dan sangat diatur. Dimana dalam melakukan penerimaan dan pengiriman uang remitansi, masyarakat wajib mengunjungi kantor-kantor layanan pengiriman uang antar negara dan memberikan bukti identitas pengirim dan penerima. Walaupun terdapat sekitar lebih dari 500 kantor Western Union di El Salvador, masyarakat El Salvador tetap kesulitan terutama bagi masyarakat yang menetap di daerah perdesaan.¹⁵

Keunggulan Bitcoin yakni kecepatan transaksi dan biaya pengiriman yang murah menjadi alasan utama pemerintah El Salvador dalam menetapkan kebijakan *legal tender* tersebut. El Salvador sebagai negara yang bergantung pada remitansi tentu menerapkan Bitcoin merupakan alternatif media pengiriman yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat El Salvador karena hanya bermodalkan jaringan internet maka mereka dapat mengirim dan menerima uang remitansi tersebut.

Walaupun dengan sejumlah keunggulan tersebut namun kebijakan El Salvador dengan menerapkan Bitcoin sebagai *legal tender* sangat beresiko dikarenakan Bitcoin memiliki nilai yang tidak stabil atau biasa dikenal dengan sebutan fluktuatif. Artinya Bitcoin yang digunakan sebagai

¹⁵ David Coker, 2021, "*Mengapa El Salvador mengadopsi bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah*", Diakses 3 November 2022, <https://theconversation.com/mengapa-el-salvador-mengadopsi-bitcoin-menjadi-alat-pembayaran-yang-sah-164240>.

alat pengiriman remitansi dapat sewaktu-waktu dapat berubah nilainya. Jika nilai Bitcoin yang secara tiba-tiba merosot maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat El Salvador itu sendiri. Selain dari segi nilai Bitcoin yang sangat fluktuatif, Bitcoin yang merupakan mata uang digital yang erat kaitannya dengan jaringan internet menjadi sangat rawan untuk diretas (*hacking*) bisa dibayangkan uang remitansi yang sudah susah payah dikumpulkan bisa mengalami peretasan dengan waktu yang sangat cepat.

Menurut penulis Bitcoin diibaratkan seperti pedang yang bermata dua karena memiliki efek positif dan juga efek negatif seperti dampak-dampak yang telah diuraikan diatas. Melihat hal tersebut membuat penulis menjadi tertarik untuk mengkaji dan mengangkatnya menjadi tugas akhir skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin Sebagai *Legal Tender* di Negara El Salvador”**.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian yang dijabarkan diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi internasional terhadap kebijakan penggunaan Bitcoin di negara-negara?

2. Bagaimana analisis perbandingan peraturan *Bitcoin Law* di negara El Salvador dengan peraturan Bitcoin di berbagai negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi internasional terhadap kebijakan penggunaan Bitcoin di negara-negara.
2. Untuk mengetahui perbandingan peraturan *Bitcoin Law* di negara El Salvador dengan peraturan Bitcoin di berbagai negara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan dan referensi keilmuan hukum mengenai pengaturan hukum ekonomi internasional terhadap penggunaan Bitcoin sebagai *legal tender* di negara El Salvador.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan tambahan bagi penulis terkait dengan konsep dan pengaturan hukum internasional mengenai Bitcoin.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran pada *repository* di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, penelusuran dilakukan dengan menggunakan internet untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini. Dalam penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain yakni :

1. Ananda Ogi Putra (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021 dengan judul Implikasi Transaksi *Cryptocurrency* Dalam Hukum Perdagangan Internasional. Adapun rumusan masalah yang diteliti :
 - 1) Bagaimana tinjauan hukum perdagangan internasional terhadap transaksi *cryptocurrency*?
 - 2) Bagaimana implikasi transaksi *cryptocurrency* dalam hukum perdagangan internasional?

Penelitian tersebut mengkaji tentang tinjauan hukum perdagangan internasional terhadap transaksi *cryptocurrency* dan implikasinya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah penulis akan mengkaji penerapan Bitcoin sebagai *legal tender* di negara El Salvador yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi internasional. Dalam penelitian saudara Ananda Ogi Putra memfokuskan kajiannya terhadap *cryptocurrency* secara umum

berbeda dengan penulis yang akan memfokuskan kajiannya secara spesifik mengenai Bitcoin saja dan pendekatan hukum perdagangan internasional sedangkan penulis akan secara spesifik mengkaji Bitcoin dan pendekatannya menurut hukum ekonomi internasional.

2. Muhammad Reza Mahendra (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2022 dengan judul Tinjauan Hukum Lingkungan Internasional Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto. Adapun rumusan masalah yang diteliti :
 - 1) Bagaimanakah pengaturan hukum lingkungan internasional terhadap dampak lingkungan penggunaan mata uang Kripto?
 - 2) Bagaimanakah praktik negara-negara dalam mengatur dampak lingkungan dari penggunaan mata uang Kripto?

Penelitian tersebut mengkaji tentang tinjauan hukum lingkungan internasional terhadap transaksi mata uang kripto. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis penulis mengambil pendekatan hukum ekonomi internasional sedangkan saudara Muhammad Reza Mahendra mengambil pendekatan hukum lingkungan internasional dan mengkaji dampak lingkungan yang diakibatkan oleh proses penambangan mata uang kripto. Dalam penelitian ini penulis secara spesifik mengkaji penerapan kebijakan Bitcoin sebagai *legal tender* di negara El Salvador. Selain itu objek kajian yang dikaji oleh penulis adalah Bitcoin secara khusus sedangkan

saudara Muhammad Reza Mahendra hanya mengkaji *cryptocurrency* secara umum.

3. Naifah Harum Nurfakriyah (Skripsi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional 2022 dengan judul Kepentingan Nasional El Salvador Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Bitcoin Sebagai Mata Uang Sah Negara Tahun 2021. Adapun rumusan masalah yang diteliti :

- 1) Mengapa Pemerintah El Salvador Melegalisasi Bitcoin Sebagai Mata Uang Sah Negara?

Penelitian tersebut mengkaji tentang kepentingan nasional El Salvador dalam melegalisasi Bitcoin sebagai mata uang yang sah. Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis penulis adalah penulis mengkaji kebijakan legalisasi Bitcoin di negara El Salvador dengan menggunakan perspektif hukum ekonomi internasional dan juga meneliti tentang kedudukan *Bitcoin Law* sebagai regulasi yang mendukung kebijakan *legal tender* tersebut sedangkan saudari Naifah Harum Nurfakriyah mengkaji kebijakan tersebut dengan perspektif ekonomi politik internasional khususnya dengan melakukan penelitian terhadap kepentingan nasional negara El Salvador.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian dan pengkajian terhadap suatu aturan hukum, prinsip hukum, doktrin hukum untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan hukum yang diteliti.¹⁶ Metode penelitian hukum normatif disebut juga dengan metode penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan cara membahas seluruh peraturan perundang-undangan yang dimana berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dan diteliti.¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

b) Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif digunakan dengan cara melakukan perbandingan terhadap sebuah peraturan hukum dalam sistem hukum suatu negara yang satu dengan sistem hukum negara yang lainnya. Metode pendekatan ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari produk-produk peraturan hukum yang diteliti.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang peneliti perlukan untuk melakukan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang semua bahan hukum tersebut berasal dari penelitian kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari perjanjian internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, berita online, artikel dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁸ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan bahan hukum lainnya. Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menghasilkan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian penulis melakukan analisis kualitatif dan analisis isi (*content analysis*) terhadap semua bahan hukum yang telah terkumpul. Hasil analisis kemudian ditulis dan disajikan secara deskriptif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Definisi Hukum Ekonomi Internasional

Hukum ekonomi internasional sebagai salah bidang kajian hukum internasional yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bidang hukum ekonomi internasional merupakan salah satu cabang ilmu hukum internasional yang paling pesat perkembangannya dibandingkan dengan bidang-bidang hukum internasional yang lain. Seiring dengan globalisasi yang semakin cepat maka peranannya pun sekarang ini bahkan semakin sentral.¹⁹ Menurut Verloren van Themaat, pengertian hukum ekonomi internasional sebagai berikut :

“Hukum ekonomi internasional dapat digambarkan secara keseluruhan sebagai serangkaian norma (secara langsung atau tidak langsung berdasarkan perjanjian) hukum internasional publik mengenai hubungan ekonomi transnasional.”²⁰

Sedangkan menurut John H. Jackson, beliau beranggapan bahwa :

“Hukum ekonomi internasional dapat diartikan sebagai semua subjek hukum yang memiliki komponen internasional dan ekonomi.”

Artinya hukum ekonomi internasional adalah semua pelaku hukum yang memiliki unsur internasional dan unsur ekonomi. John H. Jackson berpendapat bahwa bidang hukum ekonomi internasional sangat erat kaitannya dengan hukum internasional publik. “Semua subjek hukum”

¹⁹ Huala Adolf, 2010, *Hukum Ekonomi Internasional (Suatu Pengantar)*, CV Keni Media, Bandung, hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

yang dimaksud John H. Jackson adalah semua subjek hukum yang mengatur aspek ekonomi baik dalam skala domestik atau internasional meliputi hukum internasional publik, hukum perdata dan lain sebagainya.²¹

Peter Van den Bossche berpendapat bahwa hukum ekonomi internasional adalah hukum yang mencakup wilayah yang luas yaitu aturan internasional yang mengatur transaksi dan hubungan ekonomi, serta peraturan internasional yang mengatur pengaturan ekonomi suatu negara. Dari ruang lingkup ini, hukum ekonomi internasional mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa, hak kekayaan intelektual, investasi (*foreign direct investment*), pembangunan ekonomi, keuangan internasional, pangan, kesehatan, transportasi, komunikasi, sumber daya alam, bisnis swasta, energi nuklir dan sebagainya.²²

B. Subjek Hukum Ekonomi Internasional

1. Negara

Negara merupakan subjek utama hukum ekonomi internasional. Negara adalah badan hukum yang paling penting dalam perkembangan hukum ekonomi internasional. Banyak hubungan ekonomi internasional diatur oleh peran dan kebijakan negara di dalamnya.²³ Peran penting negara yang umumnya tercermin dalam keanggotaan mereka di berbagai

²¹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

²² Peter Van den Bossche, 2005, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, U: Cambridge, hlm. 38-39.

²³ Huala Adolf, *Op. cit*, hlm. 56.

organisasi ekonomi internasional. Dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang kemudian diadopsi oleh *World Trade Organization*, hanya negara anggota yang berhak bergabung. Contoh lain adalah sektor ekonomi dan organisasi bantuan PBB (seperti *The United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) dan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD)). Organisasi-organisasi ini hanya mensyaratkan negara menjadi satu-satunya aktor (subjek atau aktor) di mana negara dapat menjadi anggotanya.²⁴

Dalam hukum ekonomi internasional pengertian negara juga terkait dengan konsep negara yang dikenal dalam hukum internasional. Hukum ekonomi internasional tidak memperhatikan apakah suatu negara mengikuti sistem ekonomi, politik, hukum, sosial, atau lainnya. Hukum ekonomi internasional juga tidak melihat bentuk negara. Apakah negara tersebut memiliki sistem negara kesatuan, negara federal, negara persemakmuran dan lain-lain. Kriteria dan syarat utamanya adalah dalam menyelenggarakan hubungan ekonomi internasional negara tersebut harus mandiri dan tidak bergantung pada negara lain dan tidak di bawah kendali dari negara lain.²⁵

2. Individu

Individu sebagai subjek hukum memiliki definisi yang tidak terbatas pada konsep orang perorangan saja. Bisa juga berarti badan hukum yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

merupakan personalitas menurut hukum nasional dan internasional.²⁶ Status individu di bawah hukum ekonomi internasional diatur oleh konvensi ICSID 1965 (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States*). Melalui konvensi ini individu diakui sebagai subjek hukum ekonomi internasional. Dalam hal ini, kemungkinan individu dapat membuat kontrak atau perjanjian investasi dengan negara.²⁷

3. Perusahaan Transnasional

Sebagai subjek hukum ekonomi internasional perusahaan transnasional dapat diklasifikasikan sebagai orang yang berstatus badan hukum. Badan hukum lainnya adalah badan hukum atau perusahaan.²⁸ Perusahaan transnasional umumnya merujuk pada perusahaan yang melaksanakan bisnis dan kegiatan ekonomi lainnya di negara lain melalui cabang perusahaan yang beroperasi di negara-negara tersebut.²⁹

4. Organisasi Ekonomi Internasional

Organisasi ekonomi internasional adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi dan tujuan untuk mengontrol dan merumuskan kebijakan ekonomi internasional. Pada dasarnya, organisasi ekonomi internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Pertama, organisasi ekonomi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan untuk mengatur

²⁶ *Ibid.*, hlm. 61.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Asif Quresh, 1999, *International Economic Law*, London : Sweet and Maxwell, hlm. 32.

²⁹ Huala Adolf, *Op. cit*, hlm. 66.

hubungan ekonomi internasional tertentu. Organisasi tersebut misalnya IMF, WTO, OPEC dan lain-lain.³⁰

Yang kedua, terdapat organisasi ekonomi internasional yang tergabung dalam sistem organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memiliki wewenang untuk mengatur kegiatan dan transaksi ekonomi internasional dan bidang lainnya seperti UNCTAD. Organisasi ekonomi internasional semacam ini memainkan peran yang vital dalam membentuk dan mengembangkan kegiatan ekonomi internasional.³¹

C. Sumber Hukum Ekonomi Internasional

1. Perjanjian Internasional

Yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian antara negara dengan negara yang memiliki tujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.³² Perjanjian internasional merupakan sumber hukum utama dalam hukum ekonomi internasional. Masyarakat internasional biasanya membuat perjanjian untuk menetapkan hak dan kewajiban dalam hubungan ekonomi internasional. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar negara yang melakukan perjanjian internasional tersebut. Perjanjian dapat bersifat bilateral, regional dan multilateral.³³

³⁰ Asif Quresh, *Op. cit*, hlm. 29.

³¹ *Ibid.*

³² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2015, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni., Bandung, hlm. 117.

³³ Huala Adolf, *Op. cit*, hlm. 118.

Masyarakat internasional lebih memilih untuk membuat perjanjian internasional dikarenakan dengan cara ini merupakan cara yang paling cocok untuk menciptakan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi internasional. Kesepakatan tersebut lahir dari kesepakatan bersama dari negara-negara anggotanya. Perjanjian ini juga menciptakan kewajiban internasional bagi negara-negara yang telah menyetujuinya.³⁴

2. Hukum Kebiasaan Internasional

Lahirnya hukum kebiasaan internasional diakibatkan oleh dua faktor antara lain :

- (1) Adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang serta terus-menerus;
- (2) Masyarakat internasional menganggap tindakan tersebut bersifat wajib dan mengikat (*the opinio juris sive necessitates*).³⁵

Aturan hukum yang timbul dari praktik kebiasaan adalah prinsip non-diskriminasi dalam kegiatan penanaman modal, misalnya prinsip *National Treatment* yakni prinsip yang melarang perlakuan diskriminatif antara investor asing dan investor lokal. Contoh lain adalah prinsip *Fair and Equitable Treatment* atau prinsip yang mewajibkan bahwa negara tuan rumah harus memperlakukan investor asing secara adil.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hlm. 119.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 137.

3. Prinsip-prinsip Hukum Umum

I. Seidl-Hohenveldern menyatakan bahwa prinsip-prinsip hukum umum tercermin dari sahnya kontrak-kontrak yang dibuat oleh pihak swasta (di bidang ekonomi). Selain itu, sumber hukum itu juga dilihat sebagai sistem hukum yang memungkinkan para pihak memilih kontrak yang berlakunya berdasarkan hukum nasional.³⁷

Dalam hukum ekonomi internasional prinsip-prinsip hukum kebiasaan yang dikenal dalam hukum internasional publik. Contoh prinsip hukum umum hukum internasional publik, yang juga penting dari sudut pandang hukum ekonomi internasional misalnya prinsip itikad baik dalam negosiasi dan pelaksanaan kontrak.³⁸

4. Putusan Hakim Sebelumnya dan Doktrin

Putusan hakim atau badan peradilan baik nasional atau internasional di bidang hukum ekonomi internasional jumlah masih sedikit. Hukum ekonomi internasional sendiri tidak mengikuti prinsip-prinsip jurisprudensi yang dikenal dalam sistem hukum *common law*. Artinya, putusan hakim sebelumnya hanya berlaku untuk sengketa yang bersangkutan saja dan tidak terikat oleh perselisihan yang akan muncul kemudian. Putusan-putusan hakim pada masa lalu hanya memiliki

³⁷ *Ibid.*, hlm. 138.

³⁸ *Ibid.*

kekuatan untuk mempengaruhi para hakim dalam memutuskan sengketa-sengketa yang dipersengketakan.³⁹

Masih terdapat sedikit doktrin dan ajaran hukum ekonomi internasional oleh para ahli terkemuka. Hal ini sebagian besar diakibatkan karena para sarjana mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari kepentingan ekonomi negara asal mereka, yang menghasilkan doktrin sebagai tambahan sumber hukum.⁴⁰

5. Resolusi

Organisasi internasional yang bergerak dalam bidang ekonomi terutama ekonomi internasional telah mengeluarkan beberapa resolusi. Namun, status hukum (legal position) resolusi ini tidak jelas. Beberapa pendapat telah dikeluarkan sejauh ini, yang menurutnya resolusi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun ada juga yang mengklaim bahwa resolusi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sama sekali.⁴¹

Perumusan dan pengesahan suatu resolusi oleh suatu organisasi ekonomi internasional membutuhkan waktu yang lama, sehingga tujuan dari resolusi tersebut adalah untuk mengikat dan menjadi sumber hukum bagi para anggota organisasi tersebut.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴¹ *Ibid.*

6. Keputusan-keputusan (*Decisions*)

Pada dasarnya keputusan-keputusan hanya berlaku dan mengikat anggota dari organisasi saja. Tetapi dalam beberapa kasus ada keputusan yang diterima secara umum. Fungsi dari keputusan ini dalam pembentukannya menjadi cukup penting. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya organisasi internasional yang memutuskan untuk mengatur hubungan ekonomi internasional.⁴²

Salah satu keputusan dari organisasi yang mengatur hubungan ekonomi adalah OECD. Dalam konvensi OECD tahun 1960, organisasi ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Pasal 5 (a) Konvensi ini menyatakan :

*“in order to achieve its aims, the Organization may: (a) take decisions which except as otherwise provided, shall be binding on all the Members.”*⁴³

7. Codes of Conduct

Istilah dari *codes of conduct* muncul dan mulai digunakan pada tahun 1970-an. ‘*Codes of Conduct*’ ini digunakan merujuk pada perangkat aturan yang mengatur hubungan ekonomi antar negara.⁴⁴

Aturan ini dibentuk tidak hanya berlaku untuk negara, organisasi antar-pemerintah, melainkan berlaku juga untuk perusahaan swasta (*company code*) dan organisasi internasional. Misalnya, Kamar Dagang

⁴² *Ibid.*, hlm. 143.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

Internasional (*International Chamber of Commerce* atau *ICC*) mengeluarkan *Guidelines for International Investment (1972)*, *Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery (1977)* dan lain-lain.⁴⁵

Kekuatan mengikat bentuk hukum ini tidak sekuat hukum lainnya, seperti perjanjian internasional. Bahkan ada sarjana yang menganggap *Codes of Conduct* ini sebagai instruksi atau aturan pedoman (rekomendasi) atau perjanjian yang tidak mengikat (*non-binding agreements*).⁴⁶

D. Bitcoin

Pada tahun 2009, Bitcoin diciptakan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto bertujuan sebagai alternatif dari mata uang fiat yang secara terus-menerus nilainya mengalami penurunan. Penurunan nilai mata uang fiat disebabkan oleh inflasi, deflasi dan sebagainya. Bitcoin didesain dengan cara memperbolehkan orang-orang untuk memiliki identitas pseudonim dalam kepemilikan dan pemindahan harta kekayaan, dari satu *wallet* (dompet elektronik) ke *wallet* lainnya. Lalu, dikarenakan Bitcoin tidak melalui perantara *fee* dalam bertransaksi pun jauh lebih rendah daripada menggunakan jasa institusi keuangan konvensional.⁴⁷ Menurut

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴⁷ Sarjana Crypto, *Op. cit*, hlm. 20.

whitepaper Bitcoin, Satoshi Nakamoto menyebutkan bahwa Bitcoin bekerja dengan :

“Sebuah versi sistem pembayaran elektronik murni peer-to-peer yang memungkinkan pembayaran secara daring dilakukan dengan langsung dari satu pihak ke pihak lain tanpa melalui lembaga keuangan. Tanda tangan digital adalah bagian dari solusi tetapi manfaat utamanya akan hilang jika masih membutuhkan pihak ketiga untuk menghindari pengeluaran ganda (double-spending). Kami menawarkan solusi untuk masalah pengeluaran ganda menggunakan jaringan peer-to-peer. Jaringan melakukan hashing pada rantai hash-base proof-of-work untuk membuat catatan waktu tanpa harus melakukan pengulangan proof-of-work. Rantai terpanjang tidak hanya merupakan tanda rangkaian peristiwa, tetapi termasuk bukti bahwa rangkaian tersebut berasal dari kumpulan terbesar tenaga komputasi (CPU power). Sementara sebagian besar daya komputasi ini dikelola oleh node yang tidak bermaksud untuk menyerang jaringan, mereka membuat rantai terpanjang dan menghilangkan potensi dari penyerangan. Struktur dari jaringan ini sangatlah sederhana. Pesan secara terbaik dikirimkan dan menerima rantai proof-of-work terpanjang sebagai bukti selama mereka tidak aktif pada jaringan.”⁴⁸

Bitcoin sebagai sebuah mata uang digital dalam sistem jaringan pembayaran *open source* P2P (*peer-to-peer*). P2P yang dimaksud adalah sebuah model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau lebih komputer dimana setiap komputer tersebut berada di kumpulan jaringan yang sama-sama saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna untuk melakukan kegiatan transaksi secara langsung tanpa memerlukan perantara pihak ketiga. Bitcoin disebut *cryptocurrency* yaitu sebuah bentuk alat pembayaran yang menggunakan kriptografi atau sistem keamanan

⁴⁸ Satoshi Nakamoto, “A Peer- to-Peer Electronic Cash System”, Diakses 5 November 2022, <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

husus untuk melakukan pengaturan terhadap pengelolaan dan pembuatan Bitcoin.⁴⁹

Tempat penyimpanan yang digunakan pemilik Bitcoin untuk menyimpan Bitcoin disebut dengan Bitcoin *wallet* (dompet Bitcoin). Bitcoin *wallet* sendiri dapat diunduh di perangkat *smartphone* masing-masing pemilik dengan menggunakan jaringan internet. Bitcoin *wallet* sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu *hot wallet* dan *cold wallet*. *Hot wallet* sendiri merupakan dompet yang berbentuk *software* yang menggunakan jaringan internet dalam pengoperasiannya, oleh karena menggunakan jaringan internet maka ada kemungkinan untuk diretas oleh para *hacker*. Sedangkan *cold wallet* adalah dompet yang berbentuk *hardware* seperti *hardisk* ataupun *flashdisk*. Dari segi keamanan *cold wallet* relatif lebih aman karena bisa dioperasikan tanpa harus terkoneksi dengan jaringan internet.⁵⁰

Penambangan Bitcoin merupakan suatu kegiatan dimana seseorang mendapatkan Bitcoin dengan menjalankan aplikasi penambangan Bitcoin dengan menggunakan perangkat komputer (*hardware* pribadi) atau bisa juga menggunakan *cloud* yang terhubung dengan jaringan *blockchain* untuk menjalankan algoritma Bitcoin (menyewa alat penambangan secara *online*) sehingga seseorang bisa

⁴⁹ Tiara Dhana Danella, 2015, "*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*", Diakses 10 November 2020, <https://www.neliti.com/id/publications/35345/bitcoin-sebagai-alat-pembayaran-yang-legal-dalam-transaksi-online>.

⁵⁰ Sarjana Crypto, *Op. cit*, hlm. 31-33.

akan menerima pembayaran dari sistem dalam bentuk Bitcoin. Proses penambangan Bitcoin bekerja secara otomatis dan siapa saja bisa melakukannya. Pada dasarnya, Bitcoin menyediakan persediaan (*supply*) global dalam jumlah tertentu secara teratur yakni setiap 10 menit hingga total *supply* Bitcoin hanya ada 21 juta Bitcoin. Pada tahun 2009, pasokan global Bitcoin adalah 50 Bitcoin (BTC) setiap 10 menit. Empat tahun kemudian, muncul Bitcoin *halving day* pertama di mana Bitcoin hanya bisa ditambah 25 BTC per waktu 10 menit. Bitcoin *halving day* berikutnya adalah pada tahun 2016 dan telah terjadi pula pada bulan Mei 2020 yang akan terus terjadi pada 4 tahun berikutnya hingga pasokan Bitcoin terpenuhi dan hanya akan tersedia secara terbatas sebanyak 21 juta Bitcoin di seluruh dunia.⁵¹

Selain penambangan dengan menggunakan *hardware* dan *cloud mining*, Bitcoin juga dapat dimiliki melalui tempat yang memperjualbelikan Bitcoin, yang dikenal dengan istilah *crypto exchange* (pertukaran kripto). Kini sudah terdapat ratusan *crypto exchange* dimana masyarakat dapat membeli Bitcoin dengan dollar, euro, yen, rupiah dan mata uang lainnya. Cara lain untuk dapat memiliki Bitcoin adalah masyarakat juga dapat mengunjungi situs *website* yang menawarkan pembayaran dalam Bitcoin dengan syarat-syarat tertentu. Mereka biasanya diminta untuk mengisi

⁵¹ Oscar Darmawan dan Sintha Rosse Kamlet, *Op.cit.* hlm. 73.

captcha, menonton iklan, memainkan game, memasang *banner* pada blog, menjual barang/jasa, dan berbagai kegiatan lainnya.⁵²

E. Legal Tender

Istilah *legal tender* berasal dari bahasa Prancis "*tendre*" yang berarti penawaran. *Legal tender* adalah segala sesuatu yang diakui oleh hukum sebagai sarana untuk pembayaran hutang, pajak, kontrak, denda dan lain-lain. Mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral setiap negara merupakan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) yang diakui oleh pemerintah dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menggunakan mata uang tersebut untuk kegiatan transaksi jual beli. *Legal tender* memiliki beberapa tujuan seperti digunakan oleh masyarakat sebagai alat satuan hitung, alat penyimpanan nilai dan standar pembayaran.⁵³

Contoh *legal tender* adalah rupiah di Indonesia, dollar di Amerika Serikat, yen di Jepang, poundsterling di Inggris dan lain-lain. Legal tender adalah alat atau sistem pembayaran yang telah diatur oleh Undang-Undang nasional negara masing-masing dan melalui Undang-Undang tersebut ditetapkan juga lembaga-lembaga yang memiliki wewenang untuk mencetak dan mengedarkan mata uang tersebut. Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar merupakan Bank Sentral yang memiliki

⁵² *Ibid.*

⁵³ Legal Information Institute, 2020, "*Legal Tender*", Diakses 5 November 2022, https://www.law.cornell.edu/wex/legal_tender

tugas untuk menjaga dan membuat kebijakan moneter seperti Bank Sentral Amerika (*The Federal Reserve*) dan Bank Indonesia. Uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral masing-masing negara ini umumnya dikenal dengan sebutan uang fiat.

Alat pembayaran merupakan bagian yang penting dari sistem pembayaran, oleh karena itu sistem pembayaran harus memiliki alat pembayaran yang mendukung berjalannya sistem tersebut. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrumen pembayaran yang sah digunakan. Alat pembayaran tunai yang umum digunakan adalah uang baik dalam bentuk uang kertas atau uang logam/koin, hal ini terjadi karena uang kertas dan uang logam dinilai masih dianggap penting dalam transaksi bernilai kecil. Uang dalam fungsinya dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, yang dengannya benda lain dapat dinilai dan dipegang.⁵⁴

Syarat-syarat yang harus dipenuhi uang sebagai alat pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Secara umum dapat diterima oleh masyarakat (*acceptability*)
2. Nilai yang dimiliki cenderung stabil (*stability of value*)
3. Ringan dan mudah dibawa (*portability*)
4. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*)
5. Awet atau tidak mudah rusak (*durability*)

⁵⁴ Tiara Dhana Danella, *Loc.cit.*

6. Kualitas yang cenderung sama (*uniformity*).⁵⁵

F. Kebijakan Penggunaan Bitcoin di Negara-Negara

1. China

Pada 24 September 2021, 10 lembaga pemerintah termasuk *People's Bank of China* (PBOC), bersama-sama mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah. *People's Bank of China* (PBOC) telah melarang semua transaksi mata uang kripto termasuk Bitcoin. PBOC menilai peran mata uang kripto dalam memfasilitasi kejahatan keuangan serta menimbulkan resiko yang berkembang bagi sistem keuangan China karena sifatnya yang sangat spekulatif. Selain itu, ada satu kemungkinan alasan lain di balik pelarangan transaksi mata uang kripto tersebut yakni upaya untuk memerangi pelarian modal dari China.⁵⁶

Pada hari yang sama, *National Development and Reform Commission* (NDRC) dan 10 otoritas lainnya mengeluarkan surat edaran lainnya (surat edaran NDRC) kepada pemerintah daerah tentang cara menghentikan aktivitas penambangan *cryptocurrency* di wilayah mereka.⁵⁷ Sebenarnya pelarangan terhadap aktivitas penambangan dan transaksi Bitcoin di China bukanlah hal yang baru. Pada 2017, Pemerintah China

⁵⁵ Oscar Darmawan dan Sintha Rosse Kamlet, *Op.cit.* hlm.31.

⁵⁶ Sofia Brooke, "China Makes Cryptocurrency Transactions Illegal: An Explainer", China Briefing, Diakses 6 November 2022, <https://www.china-briefing.com/news/china-makes-cryptocurrency-transactions-illegal-an-explainer/>

⁵⁷ *Ibid.*

menutup *crypto exchanges* lokal china yakni BTCC dan ViaBTC yang dimana kedua *crypto exchanges* tersebut menguasai sekitar 90% perdagangan Bitcoin di seluruh dunia.⁵⁸

Pada Januari 2017, dalam upaya untuk menolong nilai yuan yang melemah dan menghalau uang agar tidak mengalir keluar dari China secara ilegal, PBOC mulai melakukan investigasi terhadap aktivitas dari *crypto exchanges*. Investigasi berfokus pada *exchanges* yang mengatur valuta asing dan *anti-money laundering*. Dari hasil investigasi tersebut, PBOC *melarang Initial Coin Offerings (ICO)* yang memungkinkan pengusaha dan pengembang untuk mengumpulkan dana untuk proyek mereka dengan menerbitkan dan menjual token. PBOC menganggap ICO sebagai mekanisme penggalangan dana ilegal dan melarang *exchanges* untuk menjual token ICO serta memerintahkan uang yang dikumpulkan melalui ICO untuk dikembalikan ke investor. Menurut PBOC, mekanisme ICO mengancam stabilitas ekonomi negara dan menimbulkan resiko kegagalan bisnis. Pemerintah itu juga menetapkan bahwa lembaga keuangan dan perusahaan pembayaran *non-bank* dilarang menyediakan layanan yang melayani kegiatan penggalangan dana berbasis token.⁵⁹

Pada April 2019, China's *National Development and Reform Commission* (NDRC) menyebut bahwa aktivitas penambangan Bitcoin

⁵⁸ Michael, 2017, "*China's Crypto Exchange Bans Become Permanent-ViaBTC, BTCC, Yunbi*", Diakses 6 November 2022, <https://boxmining.com/china-exchange-bans-become-permanent-viabtc-btcc-yunbi/>

⁵⁹ Andrey Sergeenkov, 2021, "*China Crypto Bans: A Complete History*", Coin Desk, Diakses 8 November 2022, <https://www.coindesk.com/learn/china-crypto-bans-a-complete-history/>.

sebagai industri yang tidak diperbolehkan. Penambangan Bitcoin yang merupakan proses intensif komputer untuk memvalidasi transaksi bitcoin untuk mendapatkan bitcoin yang baru dicetak sebagai hadiah, termasuk dalam katalog industri yang dianggap sangat berpolusi. Seperti yang diharapkan, perkembangan ini memicu beberapa tingkat kepanikan, mengingat persentase yang signifikan dari rig penambangan bitcoin diproduksi di China. Selain itu, lebih dari separuh kekuatan penambangan bitcoin dunia berdomisili di China karena operator memiliki akses listrik murah.⁶⁰

Kemudian pada 2021, Pemerintah China lebih memperketat pengaturannya terhadap mata uang kripto seperti pada bulan Mei 2021, China melarang institusi dan perusahaan menyediakan layanan terkait mata uang kripto, memperingati investor terhadap perdagangan mata uang kripto yang spekulatif. Pemerintah China berusaha untuk meningkatkan tekanan pada industri kripto dengan memperingati pembeli bahwa mereka tidak akan menerima perlindungan dari perdagangan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Pada Juni 2021 pemerintah China juga mengatakan kepada *crypto exchanges* dan bank untuk berhenti membantu transaksi mata uang kripto dan mengeluarkan larangan penambangan mata uang kripto.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Sofia Brooke, *Loc.cit.*

2. Indonesia

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang secara tegas menegaskan Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ini mengharuskan setiap warga negara Indonesia untuk menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi mereka. Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah yang diakui oleh pemerintah. Dalam pasal 21 ayat 1 Rupiah wajib digunakan dalam :

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 2 Oktober 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 diterbitkan oleh Menteri Perdagangan. Peraturan ini berisi tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa mata uang kripto seperti Bitcoin dan koin-koin kripto lainnya secara resmi dinyatakan sebagai aset kripto (*crypto asset*) dan sudah terdaftar sebagai barang legal yang dapat diperdagangkan sebagai komoditas di Indonesia, dan kemudian Bappebti akan melakukan pengesahan bagi usaha-usaha yang bergerak di bidang mata uang kripto.⁶²

⁶² Oscar Darmawan dan Sintha Rosse Kamlet, *Op.cit*, hlm. 105.

Bappebti menggolongkan aset kripto dalam hal ini Bitcoin ke dalam komoditi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Oleh karena diklasifikasikan sebagai komoditas oleh Bappebti maka transaksi aset kripto dapat diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dengan pengawasan penuh dari Bappebti.

Untuk mendukung penyelenggaraan transaksi aset kripto di bursa berjangka, Bappebti mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Lalu Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yang kemudian diganti dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Dalam hal aset kripto yang dapat diperjualbelikan diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan Bappebti yang terbaru ini menetapkan ada sebanyak 383 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan dalam pasar fisik aset kripto.

Bappebti dalam melakukan pengaturan perdagangan fisik aset kripto bertujuan untuk :

- a. Memberikan status hukum yang legal kepada seluruh *stakeholder* perdagangan kripto di Indonesia.
- b. Melindungi pembeli aset kripto dari peluang kerugian akibat pembelian dari aset kripto
- c. Menyediakan kemajuan dan pembaharuan aktivitas bisnis perdagangan kripto di Indonesia.

- d. Membendung pemakaian aset kripto secara tidak sah seperti kegiatan *money laundering* dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal.⁶³

G. Analisis Mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Internasional Terhadap Kebijakan Penggunaan Bitcoin di Negara-Negara.

Bitcoin sebagai alat pembayaran akan mendatangkan kemudahan bagi setiap siapa saja yang akan melakukan transaksi. Transaksi tersebut akan bersifat digital dengan menggunakan bantuan internet. Dengan menggunakan Bitcoin akan tercipta suatu *cashless society/community* yang akan membuat transaksi keuangan menjadi lebih efisien. Transaksi yang menggunakan Bitcoin akan tercatat dan tersimpan dalam *blockchain*. Oleh karena data transaksi tersebut tersimpan dalam *blockchain* maka transaksi yang menggunakan Bitcoin tidak bersifat anonim melainkan lebih bersifat pseudonim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pseudonim adalah identitas lain atau nama samaran yang digunakan oleh seseorang untuk menyembunyikan identitas sesungguhnya dari orang tersebut. Bitcoin yang memungkinkan transaksi *peer-to-peer* dimana secara langsung mempertemukan dua pihak yang terlibat dalam aktivitas transaksi tanpa memerlukan bantuan pihak ketiga seperti bank, pemerintah maupun

⁶³ Bappebti, *Aset Kripto (Crypto Asset)*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta hlm. 7.

perantara yang dilakukan melalui jaringan internet.⁶⁴ Bitcoin dirancang untuk memungkinkan penggunanya dapat mengirim dan menerima pembayaran dengan tingkat privasi yang dapat diterima serta bentuk uang lainnya. Nama samaran dalam transaksi Bitcoin merupakan alamat tujuan tempat penerimaan Bitcoin tersebut. Setiap transaksi Bitcoin ke alamat tujuan tersebut kemudian akan tercatat dan tersimpan selamanya dalam *blockchain*.⁶⁵

Hal lain yang membuktikan bahwa transaksi Bitcoin dapat dilacak keberadaannya adalah dengan diberlakukannya langkah pertama yang wajib digunakan oleh para penyedia layanan mata uang kripto yakni menerapkan sistem *Know Your Customer* (KYC). Sistem KYC merupakan suatu kewajiban bagi para penyedia layanan mata uang kripto untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu identitas dan latar belakang dari pelanggan mereka sebelum mempersilahkan pelanggan tersebut untuk menggunakan layanan mereka. Salah satu bentuk dari penerapan sistem KYC adalah penyedia layanan tersebut akan meminta data diri dari calon pelanggan seperti kartu identitas, alamat, nomor telepon dan berbagai pertanyaan tentang data diri dari calon pelanggan tersebut. Penerapan sistem KYC ini adalah untuk mencegah praktik pencucian uang, transaksi narkoba dan transaksi-transaksi ilegal lainnya. Dengan KYC sebagai

⁶⁴ Julian Dossett, 2022, "Are Cryptocurrency Transactions Actually Anonymous?", CNET, Diakses 29 Januari 2023, <https://www.cnet.com/personal-finance/crypto/are-cryptocurrency-transactions-actually-anonymous/>

⁶⁵ Anonim, 2022, "Bitcoin anonymity – Is Bitcoin Anonymous?", Buy Bitcoin Worldwide, Diakses 29 Januari 2023, <https://buybitcoinworldwide.com/anonymity/>

langkah awal yang digunakan oleh para penyedia layanan mata uang untuk membasmi transaksi-transaksi ilegal dan mendorong mata uang kripto terutama Bitcoin menjadi kelas aset yang aman di mata publik.⁶⁶

Setelah mengetahui bahwa transaksi dari Bitcoin tidak sepenuhnya bersifat anonim melainkan transaksi Bitcoin tersebut bersifat pseudonim maka sebenarnya alasan bagi negara-negara yang menyatakan bahwa Bitcoin adalah sesuatu yang ilegal karena sifatnya yang anonim dan tidak terlacak sudah sepenuhnya terpatahkan. Bitcoin yang dulunya hanya digunakan untuk transaksi dengan skala kecil kemudian setiap tahunnya mengalami perkembangan yang luar biasa hingga membuat reaksi bagi negara-negara untuk menyatakan sikap dan menetapkan regulasi terhadap keberadaan dari Bitcoin di negara mereka. Negara-negara yang sudah mengambil sikap dan aturan terhadap Bitcoin yakni Indonesia, China dan El Salvador.

Sejak lahirnya Bitcoin hingga terkenal ke seluruh dunia, China selalu memiliki pandangan yang berbeda terhadap Bitcoin. Pada 2013, menurut laporan *China Daily* melaporkan bahwa individu dan Bitcoin *exchanges* lokal menjadikan China sebagai negara yang menguasai setengah jumlah transaksi Bitcoin seluruh dunia diperkirakan pada saat itu sekitar 1,8 juta keping Bitcoin diperdagangkan oleh *Bitcoin exchanges*

⁶⁶ Benedict George, 2022, "*What Is KYC and Why Does It Matter For Crypto?*", Coindesk, Diakses 31 Januari 2023, <https://www.coindesk.com/learn/what-is-kyc-and-why-does-it-matter-for-crypto/>

China.⁶⁷ Untuk merespon fenomena tersebut pada 5 Desember 2013 People's Bank of China (PBOC) atau bank sentral China, Kementerian Industri dan Informasi serta beberapa pengawas keuangan lainnya seperti *China Securities Regulatory Commission, China Banking Regulatory Commission, China Insurance Regulatory Commission* mengeluarkan *Notice on Precautions Against the Risks of Bitcoins* bagi bank-bank lokal untuk menangani dan melayani transaksi Bitcoin.⁶⁸ Ini merupakan langkah pertama yang menandai bahwa pemerintah China dalam hal ini adalah PBOC telah mengeluarkan larangan terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.

Kecenderungan Bank sentral China dan pemerintah China saat mengeluarkan larangan tersebut karena mengkategorikan Bitcoin sebagai "*special virtual commodity*" sehingga tidak dianggap sebagai mata uang oleh hukum. Selain itu PBOC juga mengklaim bahwa Bitcoin merupakan sarana yang sangat mungkin digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.⁶⁹ Menurut pemberitahuan tersebut Bitcoin sebagai komoditas virtual khusus tidak boleh digunakan oleh :

"Lembaga keuangan dan pembayaran tidak boleh menggunakan Bitcoin untuk produk dan layanan, menjual dan membeli Bitcoin atau menyediakan layanan Bitcoin baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelanggan termasuk untuk pendaftaran, perdagangan, pembayaran, kliring dan jasa lainnya dan

⁶⁷ Xia Mian, 2021, "*In Search of The Perfect Coin: China's Approach towards Cryptocurrency and Its Own Central Bank Digital Currency*", National University of Singapore, Banking & Finance Law Review: (2021) 36.3 B.F.L.R.,_hlm. 436. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3919475.

⁶⁸ Andrey Sergeenkov, *Loc.cit*.

⁶⁹ *Ibid*.

memperdagangkan Bitcoin dengan Renminbi dan mata uang lainnya.”⁷⁰

Sederhananya dalam *Notice on Precautions Against the Risks of Bitcoin* ini mendefinisikan Bitcoin sebagai komoditas virtual dan bukan mata uang sehingga keberadaannya tidak boleh digunakan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya untuk diedarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Namun pada saat itu PBOC belum mengeluarkan larangan kepada individu maupun Bitcoin *exchanges* untuk memperdagangkan Bitcoin, PBOC hanya menyarankan untuk tidak terlibat dan waspada pada resiko-resiko yang ada. PBOC dan Pemerintah China menilai dengan adanya transaksi Bitcoin di negara mereka merupakan sebuah ancaman besar bagi kemampuan Bank Sentral untuk melakukan kebijakan moneter karena akan mengancam keberadaan dari Yuan atau Renminbi. Hal ini sangat mengkhawatirkan PBOC, mengingat bahwa pemerintah China memberlakukan kebijakan kontrol modal, dan PBOC secara aktif terlibat dalam intervensi pasar untuk mempengaruhi nilai Yuan melalui kebijakan moneter yang mereka lakukan.

Selanjutnya pada tahun 2017, lagi-lagi China melakukan pelarangan terhadap *Initial Coin Offerings* (ICO) melalui skema ICO ini para pemilik perusahaan mata uang kripto selain Bitcoin dapat mengumpulkan dana dengan cara menawarkan dan menjual koin dan token dari perusahaan mereka kepada publik. PBOC menekankan bahwa ICO merupakan tindakan yang ilegal karena akan mengancam kestabilan

⁷⁰ Xia Mian, *Op.cit.* hlm. 437.

ekonomi negara dan menimbulkan resiko kegagalan bisnis. Dua tahun berselang pada 2019 *China's National Development and Reform Commission* (NDRC) melarang segala bentuk penambangan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Alasan utama terhadap pelarangan tersebut adalah karena permasalahan lingkungan yang dihasilkan oleh listrik yang digunakan untuk menyalakan alat *mining* Bitcoin tersebut. Sebagai gambaran bahwa konsumsi arus listrik yang digunakan untuk menambang Bitcoin adalah sebesar 121 *Watt-hour* (TWh) dalam setahun berdasarkan penelitian dari Cambridge University. Konsumsi listrik sebesar ini hampir sama dengan konsumsi listrik dari negara Belanda, Arab Saudi dan Argentina.⁷¹ Regulasi dari pemerintah China ini menyebabkan perpindahan massal industri penambangan Bitcoin dunia dari negara China ke negara-negara lain. Hingga tahun 2021, PBOC bersama dengan pemerintah China terus melarang kepemilikan, penggunaan dan penambangan Bitcoin beserta mata uang kripto lainnya.

Sebenarnya, pemerintah China secara legal tidak pernah mengeluarkan larangan bagi individu atau masyarakat China untuk menyimpan Bitcoin dan aset kripto lainnya. Pemerintah China hanya mengeluarkan larangan bagi institusi namun masyarakat China akan kesulitan untuk menjual atau membeli Bitcoin tersebut hal ini dikarenakan tidak adanya penyedia jasa layanan yang melayani pengguna atau

⁷¹ Roy Franedy, 2021, "Gokil, Konsumsi Listrik Buat Nambang Bitcoin Gede Banget!" CNBC Indonesia, Diakses 12 April 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210211180550-37-222838/gokil-konsumsi-listrik-buat-nambang-bitcoin-gede-banget>

pelanggan asal China. Bitcoin jika digunakan sebagai sarana alat pembayaran dinilai menurut PBOC akan meningkatkan resiko terhadap sistem keuangan negara yang disebabkan oleh nilainya yang spekulatif dan banyaknya pelarian modal yang akan keluar dari negara China. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah China ini nyatanya telah mengakibatkan mata uang kripto senilai lebih dari 50 miliar dollar AS telah meninggalkan keluar daerah kawasan Asia Timur menurut penelitian yang dilakukan oleh *Chainalysis Blockchain Data Platform* pada rentang tahun 2019 hingga 2020. Menurut *Chainalysis Blockchain Data Platform* juga mata uang kripto senilai 50 miliar dollar AS yang keluar dari daerah kawasan Asia Timur sebenarnya dapat juga disebut sebagai pelarian modal itu sendiri.⁷²

Pemerintah China yang dengan kebijakannya melakukan kontrol ketat kepada masyarakat China yang ingin melakukan pelarian modal. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah China adalah dengan menetapkan batas tahunan sebesar 50.000 dollar AS untuk pembelian valuta asing. Mayoritas pelarian modal dilakukan oleh orang kaya di China dengan membeli bangunan asing, membuat faktur palsu dalam perdagangan internasional dan melakukan pengiriman uang ke rekening bank asing. Oleh karena itu pemerintah China menilai Bitcoin adalah cara atau sarana baru bagi pelaku pelarian modal untuk melakukan pelarian

⁷² Francis Shin, 2022, "*What's Behind China's Cryptocurrency Ban?*", World Economic Forum, Diakses 2 Februari 2023, <https://www.weforum.org/agenda/2022/01/what-s-behind-china-s-cryptocurrency-ban/>

modal tersebut karena Bitcoin yang menggunakan sistem *blockchain* dan desentralisasi. Bitcoin juga dapat diakses dengan sangat mudah dan cepat.⁷³

Selain karena alasan penggunaan Bitcoin sebagai alat pencucian uang (*money laundering*), alat transaksi ilegal karena memfasilitasi kejahatan keuangan, sarana aktivitas pelarian modal, mengancam stabilitas ekonomi negara, permasalahan lingkungan akibat proses penambangan dan lain-lain. Terdapat satu lagi alasan yang mungkin menjadi alasan utama dari pelarangan Bitcoin di negara China yakni pengembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC). Bentuk dari CBDC disebut dengan yuan digital. Yuan digital merupakan mata uang digital yang dikeluarkan oleh otoritas bank sentral dalam hal ini adalah PBOC yang menggunakan teknologi yang sama dengan Bitcoin yaitu *blockchain*. Yuan digital dinilai dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengelola ekonomi China.⁷⁴

CBDC merupakan bentuk digital dari suatu mata uang negara berdaulat yang dikeluarkan oleh otoritas moneter ekonomi dari negara tersebut dalam hal ini adalah bank sentral. China sebagai negara nomor kedua dengan ekonomi terbesar kedua di dunia telah mulai melakukan pengembangan dan penelitian CBDC sejak tahun 2014 dan mengeluarkan

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Anonim, 2022, "Cryptocurrency and China: Analyzing China's Historic Cryptocurrency Activity Amidst Government Crackdowns", Mondovisione, Diakses 3 Februari 2023, https://mondovisione.com/_assets/files/Chainalysis---Cryptocurrency-and-China.pdf

whitepaper tentang yuan digital mulai pada tahun 2020 serta telah dilakukan uji coba di 10 wilayah dan pada saat Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Dalam draft amandemen 2020, PBOC telah mengusulkan untuk mengkonfirmasi status *legal tender* dari yuan digital.⁷⁵

Pada bulan Oktober 2020, pemerintah Kota Shenzhen China mengadakan undian sebesar 10 juta yuan yang kemudian dibagikan kepada 50.000 pemenang yang nantinya akan menjadi generasi pertama kepemilikan yuan digital di China. Para pemenang diharuskan untuk mengunduh aplikasi yuan digital untuk menerima hadiah tersebut yang senilai 200 yuan. Hadiah tersebut harus segera dibelanjakan di lebih dari 3.000 toko yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Shenzhen. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah saat itu sebagai upaya pemberian bantuan pada masyarakat di tengah pandemi sekaligus bersamaan dengan ujicoba dari yuan digital yang memiliki masa berlaku tertentu. Hingga saat ini, yuan digital telah diuji coba di 4 kota besar China yakni Chengdu, Xiongan, Shenzhen, dan Suzhou.⁷⁶

Berbeda dengan Pemerintah China, pendekatan dan regulasi yang berbeda diambil oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan pengkategorian Bitcoin dan jenis *cryptocurrency* lainnya. Sejak Bitcoin

⁷⁵ Heng Wang, 2022, "China's Approach to Central Bank Digital Currency", University of Pennsylvania Asian Law Review, Vol. 18 (forthcoming), hlm. 9. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4036466.

⁷⁶ Anonim, 2021, "Digital Currency: Yuan Comes with an Expiry Date, Spend or It will Vanish", ETBFSI From The Economic Times, Diakses 4 Februari 2023, <https://bfsi.economicstimes.indiatimes.com/news/policy/digital-currency-yuan-comes-with-an-expiry-date-spend-or-it-will-vanish/82059471>

mulai masuk di Indonesia pada awal tahun 2013 kemudian terus berkembang dan menjadi *booming* pada saat pandemi COVID-19. Keberadaan Bitcoin tidak boleh dipandang sebelah mata, karena dengan teknologi yang menyokong Bitcoin membuat masyarakat Indonesia dapat menemukan cara dan alat alternatif dalam melakukan kegiatan transaksi mereka. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mulai meregulasi Bitcoin dimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 2 ayat 1 menyatakan secara tegas bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Hal ini mewajibkan dan mengharuskan seluruh Warga Negara Indonesia menggunakan rupiah dalam kegiatan transaksi mereka. Selain itu, kedudukan dari rupiah diperkuat dalam pasal 21 ayat 1 yang menyatakan rupiah wajib digunakan dalam :

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hingga saat ini, sudah terdapat dua lembaga pemerintah yang telah menyatakan dan mengeluarkan sikap beserta regulasi mengenai keberadaan dari Bitcoin yakni Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan Kementerian Perdagangan. Pertama, Bank Indonesia walaupun tidak secara eksplisit mengeluarkan regulasi mengenai Bitcoin namun melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang berkaitan

dengan *financial technology*. Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang menggunakan teknologi digital baik itu untuk perusahaan penyedia jasa sistem pembayaran dalam dan luar negeri. Yang dimaksud dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran adalah bank atau lembaga lain yang bertugas untuk menyediakan sistem jasa pembayaran.

PBI Nomor 18/40/PBI/2016 tidak secara eksplisit menentukan status hukum dari Bitcoin. Dalam cakupan peraturan PBI Nomor 18/40/PBI/2016 ini hanya mencakup tentang penyelenggara atau penyedia layanan jasa sistem pembayaran, izin dan persetujuan dari penyedia layanan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, kewajiban dari para pihak, pelaporan, larangan, sanksi dan pengawasan. Hanya terdapat satu pasal yang menyinggung soal keberadaan dari Bitcoin sebagai mata uang digital ada pada pasal 34 (a) dimana Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Berdasarkan penjelasan pada pasal 34 (a) :

“Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.”

Melalui PBI Nomor 18/40/PBI/2016 secara jelas melarang kepada setiap penyedia layanan jasa sistem pembayaran untuk menerima Bitcoin sebagai alat transaksi karena Bitcoin telah dikelompokkan dalam *virtual currency* dan Bank Indonesia juga menekankan untuk setiap penyedia layanan jasa sistem pembayaran untuk hanya boleh menerima jenis uang elektronik untuk pembayaran. Uang elektronik yang dimaksud adalah dalam bentuk rupiah yang kemudian disimpan dalam akun bank digital maupun dalam dompet elektronik (*e-wallet*) yang semakin populer digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti Dana, Gopay, OVO dan lain-lain.

Selain PBI Nomor 18/40/PBI/2016 sebagai landasan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menyikapi teknologi finansial maka Bank Indonesia juga mengeluarkan PBI 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana jika dikaitkan dengan eksistensi dari Bitcoin maka pada pasal 8 ayat 2 Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melarang kepada setiap penyelenggara teknologi finansial untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*. Diperkuat pada penjelasan dari pasal 8 ayat 2 yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.”

Pada kalimat kedua sudah sangat jelas bahwa keberadaan dari *virtual currency* termasuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya bukan alat pembayaran yang sah dan tidak berlaku di Indonesia. Selanjutnya terdapat peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik yang tertuang dalam PBI Nomor 20/6/PBI/2018. Dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 menyatakan bahwa :

- (1) Uang Elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan uang rupiah.
- (2) Transaksi yang menggunakan Uang Elektronik dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Artinya Bitcoin yang tidak menggunakan satuan rupiah tidak dapat dikategorikan sebagai uang elektronik berbeda dengan dompet elektronik (*e-wallet*) yang diuraikan di atas dimana dompet elektronik memiliki satuan uang rupiah sehingga legal jika digunakan. Selain pasal 51 ayat 1 dan 2 yang berkaitan dengan Bitcoin terdapat juga pasal 62 PBI Nomor 20/6/PBI/2018 menyatakan bahwa penyelenggara dilarang untuk menerima, menggunakan, mengaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran uang elektronik dengan menggunakan *virtual currency*. Untuk penjelasan dari definisi dari *virtual currency* sama dengan definisi yang ada dalam penjelasan dari PBI Nomor 18/40/PBI/2016 dan PBI 19/12/PBI/2017.

Selain itu dalam PBI Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran pada pasal 73 huruf b menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat menetapkan pengaturan mengenai larangan bagi :

“Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyedia Infrastruktur Sistem Pembayaran untuk menerima, menggunakan, mengaitkan, dan/atau melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*.”

Terakhir terdapat PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang mengatur tentang larangan penggunaan Bitcoin atau *virtual currency*. Pada pasal 202 menyatakan bahwa Penyedia Jasa Pembayaran dilarang untuk :

- a. menerima *virtual currency* yang digunakan sebagai Sumber Dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran
- b. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* sebagai Sumber Dana dan/atau
- c. mengaitkan *virtual currency* dengan pemrosesan transaksi pembayaran.

Jika dianalisis Bitcoin yang dikaitkan sebagai alat pembayaran maka akan masuk ke dalam ranah dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Namun nyatanya di Indonesia Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sudah secara eksplisit dan jelas diatur oleh Kementerian Perdagangan. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Melalui Peraturan Kemendag ini Bitcoin ditetapkan sebagai suatu aset kripto (*crypto asset*). Aset kripto kemudian digolongkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang

diperdagangkan dalam bursa berjangka (Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018). Melalui Peraturan Kemendag ini maka secara jelas Bitcoin dan aset kripto lainnya diperlakukan layaknya sebagai aset yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama atau dengan kata lain sebagai instrumen investasi layaknya seperti emas dan perak.

Dalam lanjutannya aset kripto yang digolongkan sebagai komoditi yang perdagangannya akan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Definisi dari komoditi berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah :

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 merupakan dasar atau regulasi utama dari penggolongan Bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai komoditi maka Kementerian Perdagangan melalui Bappebti melahirkan peraturan-peraturan turunan mengenai aset kripto. Dimulai dari diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka yang kemudian dilengkapi oleh Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka. Kemudian terdapat Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 ini kemudian diperbaharui kembali melalui Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

Dalam Bab I Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 ini berisi tentang pengertian umum dari semua pihak yang akan terlibat dalam perdagangan aset kripto di Indonesia (Pasal 1) seperti Bappebti, bursa berjangka, lembaga kliring berjangka dan penjaminan, pasar fisik aset kripto, pedagang fisik aset kripto dan lain-lain. Pada pasal 5 berisi tentang syarat-syarat dari pendirian dari bursa berjangka dilanjutkan dengan syarat-syarat dari pembentukan lembaga kliring berjangka pada pasal 6. Demikian juga pada pasal 8 dan 9 yang berisi tentang persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang fisik aset kripto. Bab II berisi tentang mekanisme perdagangan aset kripto terbagi menjadi 3 bagian yaitu bagian pertama mengenai pengaturan tentang pembukaan rekening dan penyimpanan dana yang tertulis dalam pasal 12 hingga pasal 15.

Pada bagian kedua yakni pasal 16 berisi tentang transaksi aset kripto. Bagian ketiga yakni pasal 17 hingga 19 berisi tentang penarikan

aset kripto dan penarikan dana. Lalu pada Bab III berisi tentang sanksi (pasal 20 sampai 21). Mengenai tentang penyelesaian perselisihan diatur dalam pasal 22. Pada 2021 kembali dikeluarkan Peraturan Bappebti terbaru yakni Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka yang mencabut dan menggantikan Peraturan Bappebti sebelumnya. Dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 ini merupakan suatu penyempurnaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya seperti penambahan regulasi terkait pedagang fisik aset kripto, sistem audit dan pemeriksaan penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto dan penerapan prinsip *Travel Rules*.

Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 ini kemudian diperbaharui lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 dimana terjadi perubahan dalam beberapa pasal seperti untuk persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pedagang fisik aset kripto beserta kewajibannya, persyaratan dari lembaga kliring berjangka, persyaratan dari penyedia jasa pembayaran serta persyaratan dari penyedia jasa fasilitasi transaksi aset kripto dan sebagainya. Jika dianalisis mengenai tentang adanya 6 kali perubahan dalam Peraturan Bappebti tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka diakibatkan oleh industri perdagangan aset kripto mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dengan perkembangan yang masif tersebut pemerintah

dalam hal ini Bappebti dalam naungan Kementerian Perdagangan masih mencoba untuk mencari regulasi yang tepat dalam menyikapi industri perdagangan aset kripto di Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan jumlah total investor aset kripto di Indonesia yang terdaftar menurut data yang dikeluarkan oleh Bappebti per bulan desember 2022 mencapai 16,7 juta orang dengan jumlah nilai transaksi sepanjang 2022 sebesar Rp. 306,4 Triliun Rupiah. Walaupun tidak sebesar dengan jumlah nilai transaksi pada tahun 2021 yang sebesar Rp. 859, 5 Triliun Rupiah.⁷⁷ Melihat animo dari masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin banyak terhadap perdagangan aset kripto serta besarnya jumlah transaksi dari aset kripto maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan satu lagi peraturan terkait dengan perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Peraturan tersebut menyatakan bahwa semua transaksi aset kripto baik itu pembelian dan penjualan akan dikenakan pajak yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Melalui PMK 68/PMK.03/2022 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022 lalu aset kripto dipandang sebagai barang digital. Pengertian dari barang berdasarkan Pasal 1 angka

⁷⁷ Monavia Ayu Rizaty, 2023, *“Investor Kripto di Indonesia Bertambah 5,46 Juta Orang pada 2022”*, DataIndonesia.id, Diakses 7 Februari 2023, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/investor-kripto-di-indonesia-bertambah-546-juta-orang-pada-2022>

6 PMK 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah :

“Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/ atau data elektronik.”

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian Keuangan mengategorikan aset kripto sebagai barang kena pajak tidak berwujud karena bentuknya digital. Oleh karena itu semua *stakeholder* yang terlibat dalam transaksi aset kripto akan dikenakan PPN dan PPh. *Stakeholder* yang dimaksud adalah penjual dan pembeli aset kripto, pedagang fisik aset kripto, penambang aset kripto, serta penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Misalnya untuk transaksi penjualan maupun pembelian aset kripto akan dikenakan PPN sebesar 0,11% dari total nilai aset yang ditransaksikan di pedagang fisik aset kripto yang terdaftar dalam Bappebti dan untuk pedagang fisik aset kripto yang tidak terdaftar dalam Bappebti sebesar 0,22%.

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) akan dikenakan PPh 22 final sebesar 0,1% bagi penjual aset kripto pada pedagang fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti dan 0,2% untuk penjual aset kripto pada

pedagang fisik aset kripto yang tidak terdaftar di Bappebti serta untuk penambang aset kripto akan dikenakan PPh 22 final sebesar 0,1% dari jumlah penghasilan yang diterima. Dengan adanya pajak atas aset kripto yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan membuktikan bahwa aset kripto merupakan komoditas yang dapat memberikan pemasukan tambahan bagi negara. Selain itu, keberadaan dari Bitcoin dan aset kripto juga setidaknya mendapatkan pengakuan oleh negara walaupun hanya sebagai suatu instrumen investasi. Hal ini terbukti dari pendapatan negara dari pajak aset kripto sebesar Rp 231,75 Milyar Rupiah sejak pemberlakuan PMK Nomor 68/PMK.03/2022 pada 1 Mei 2022 hingga 14 Desember 2022.⁷⁸

Menyangkut tentang pembahasan mengenai aset kripto yang boleh diperdagangkan oleh pedagang fisik aset kripto, Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Melalui peraturan ini Bappebti selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam mengawasi perdagangan aset kripto di Indonesia menetapkan pedoman dan syarat-syarat dari suatu aset kripto agar bisa diperdagangkan, mekanisme penambahan dan

⁷⁸ Anonim, 2022, "Sri Mulyani Kantongi Rp 231 M dari Pajak Kripto per 14 Desember 2022", CNN Indonesia, Diakses 8 Februari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221221063258-532-890008/sri-mulyani-kantongi-rp231-m-dari-pajak-kripto-per-14-desember-2022>

pengurangan aset kripto yang diperdagangkan oleh pedagang fisik aset kripto serta penerapan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Hingga saat ini Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan ada sebanyak 383 jenis aset kripto yang sah untuk diperdagangkan dalam pasar fisik aset kripto.

Seperti halnya dengan China yang sedang mengembangkan CBDC, maka Bank Indonesia juga pada saat ini sedang merancang suatu sistem pembayaran CBDC atau rupiah digital yang dinamakan dengan Proyek Garuda. CBDC dipandang oleh Bank Indonesia sebagai jembatan dan pendukung dari kebutuhan publik untuk bertransaksi dalam digitalisasi ekonomi. Rupiah digital merupakan jawaban bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi dengan cepat, transparan, mudah dan inklusif. Teknologi yang diadopsi oleh rupiah digital merupakan *Distributed Ledger Technology* (DLT) namun digabungkan dengan sistem yang tersentralisasi sehingga disebut dengan DLT berbasis *permissioned*. Artinya data dalam DLT atau *blockchain* tidak dapat diakses oleh semua pihak dan hanya pihak yang memiliki izin yang dapat mengakses data tersebut. Misalnya otoritas moneter yaitu Bank Indonesia.⁷⁹

Rencananya pada pertengahan tahun 2023, akan ada 2 bentuk rupiah digital yang diterbitkan dalam 2 fase yakni fase pertama, diterbitkannya rupiah digital *wholesale* yang hanya bisa digunakan untuk

⁷⁹ Filianingsih Hendarta *et al.*, 2022, *Proyek Garuda: Menavigasi Arsitektur Digital Rupiah*, Bank Indonesia, hlm. 23.
https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/Documents/White_Paper_CBDC-2022.pdf

transaksi *wholesale* seperti transfer uang antar bank-bank tertentu yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia dan fase kedua yaitu rupiah digital ritel yang dapat digunakan oleh publik untuk transaksi ritel sehari-hari.⁸⁰ Sebelum adanya uji coba mengenai penerapan dari rupiah digital ini masih terlalu dini untuk menilai bentuk regulasi seperti apa yang akan cocok untuk mengatur rupiah digital ini. Regulasi yang paling memungkinkan untuk bersinggungan dengan penerapan rupiah digital ini adalah pengaturan tentang Anti Pencucian Uang, Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik serta pengaturan menyangkut Mata Uang.

Perlakuan berbeda di negara El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang resmi per 7 September 2021. Melalui kebijakan tersebut El Salvador secara resmi menjadi negara pertama yang melegalkan Bitcoin sebagai *legal tender*. Bitcoin bersama dengan dollar AS menjadi alat pembayaran yang diakui oleh pemerintah. Untuk memberikan kekuatan hukum maka pemerintah El Salvador mengeluarkan undang-undang tentang penetapan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang disebut dengan *Bitcoin Law*. Selain itu untuk mempopulerkan Bitcoin sebagai alat pembayaran maka pemerintah telah memberikan subsidi sebesar 30 dollar AS untuk setiap pengunduhan

⁸⁰ Filianingsih Hendarta *et al.*, *Op.cit*, hlm. 3.

aplikasi dompet Bitcoin dan juga pemberian edukasi mengenai Bitcoin di sekolah-sekolah yang diberi nama *Mi Primer Bitcoin*.⁸¹

Pemerintah El Salvador juga melaporkan bahwa berkat legalisasi Bitcoin ini El Salvador telah mengalami peningkatan dalam pariwisata sebesar 95%. Sebanyak 1,4 juta wisatawan telah berkunjung ke El Salvador guna merasakan sensasi bertransaksi dengan menggunakan Bitcoin. Peningkatan dalam bidang pariwisata ini berhasil merubah citra negara El Salvador yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu negara terkejam di dunia dengan rata-rata kasus pembunuhan 103 orang per 100.000 penduduk pada beberapa tahun lalu.⁸² Masyarakat El Salvador dapat memilih menggunakan Bitcoin ataupun dollar AS dalam melakukan pembayaran barang maupun jasa. Legalisasi Bitcoin yang awalnya hanya menjadikan Bitcoin sebagai sarana alternatif untuk pengiriman uang remitansi masyarakat El Salvador yang bekerja di luar negeri nampaknya memberikan dampak positif lainnya tentu hal ini akan mendorong negara-negara lain terutama bagi negara berkembang untuk mengeluarkan kebijakan serupa.

Hingga saat ini pengaturan mengenai penggunaan Bitcoin masih diatur oleh secara sendiri-sendiri oleh negara melalui kebijakan nasional

⁸¹ Btccasey, 2023, "*Salvadoran Bitcoin Education Program Is Launching A New Curriculum In English*", Bitcoinmagazine, Diakses 4 Maret 2023, <https://bitcoinmagazine.com/culture/salvadoran-bitcoin-education-program-new-curriculum>

⁸² Steward Muhindo K, 2023, "*Bitcoin Boosts El Salvador's Tourism by 95%!*", Coinpri, Diakses 4 Maret 2023, <https://coinpri.com/news/bitcoin/bitcoin-btc-boosts-el-salvadors-tourism-by-95/>

sehingga belum ada suatu perjanjian ataupun pengaturan internasional mengenai perkembangan dan penggunaan dari Bitcoin. Negara-negara membuat kebijakan tentang penggunaan Bitcoin berdasarkan dengan kebutuhan dari negara itu sendiri misalnya untuk Bitcoin yang digunakan sebagai alat pengiriman uang atau remitansi di El Salvador maka Bitcoin dilegalkan oleh Pemerintah El Salvador. Berbeda dengan China yang tidak memiliki kebutuhan untuk menggunakan Bitcoin dan menetapkan Bitcoin sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi aktivitas kejahatan keuangan sehingga pemerintah China melarang setiap kegiatan yang berhubungan dengan Bitcoin.

Negara-negara di seluruh dunia memiliki kebebasan dalam menentukan alat pembayaran yang sah (*legal tender*) untuk kegiatan transaksi barang dan jasa. Semua negara berhak untuk menciptakan, menentukan dan mengedarkan mata uangnya sendiri karena sejatinya mata uang merupakan suatu tanda kedaulatan dari suatu negara. Semakin stabil dan tingginya suatu nilai mata uang maka menandakan bahwa negara tersebut memiliki peranan yang penting dalam perekonomian global. Misalnya dalam perdagangan internasional negara-negara di dunia menggunakan suatu mata uang dollar AS yang telah disepakati oleh negara-negara pada tahun 1944 berkat Bretton Woods Agreements yang melahirkan Bretton Woods System.

Tujuan dari perjanjian Bretton Woods ini adalah dengan melahirkan suatu sistem ekonomi dan moneter internasional yang dapat menjamin kestabilan harga selain itu juga untuk memperkuat kerjasama ekonomi antar negara-negara yang ekonominya hancur setelah perang dunia kedua.⁸³ Bretton Woods Agreement menempatkan dollar AS sebagai *global reserve currency*. Pada dasarnya Bretton Woods Agreements adalah suatu perjanjian ekonomi internasional yang terdiri dari 44 negara dimana menghasilkan suatu perjanjian mengaitkan harga dollar AS dengan harga emas secara setara.

Artinya nilai dollar AS sama dengan nilai dari harga emas. Pada saat itu harga 1 *troy ounce* (Oz) dipatok sama dengan 35 Dollar Amerika Serikat. Inti dari perjanjian ini adalah harga dari dollar AS akan disandarkan (*back-up*) dengan harga emas yang setara sedangkan mata uang dari negara lain akan disandarkan (*back-up*) dengan dollar AS. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat selaku negara pemenang perang dunia kedua memiliki kurang lebih tiga per empat cadangan emas dunia sehingga dianggap stabil untuk mematok mata uang mereka dengan emas.⁸⁴

Pematokan dollar AS terhadap harga emas itu membuat Amerika Serikat memiliki tanggung jawab untuk menjaga harga emas tetap dan

⁸³ Huala Adolf, *Op.Cit. hlm. 38-39*.

⁸⁴ Hardiwinoto, "*Cellular Gold Money For Currency Dalam Sistem Keuangan Masa Kini*", Value Added: Majalah Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 4, Nomor 2 Maret 2008, hlm. 29.

harus menyesuaikan pasok dollar untuk menjaga kepercayaan konvertibilitas emas di masa itu. Perjanjian Bretton Woods membuat Amerika Serikat terikat dengan hukum internasional maka dari itu Amerika Serikat berkewajiban untuk tetap menjaga nilai dollar terhadap emas. Namun dengan pemberlakuan sistem Bretton Woods ini membuat Amerika Serikat mengalami penurunan dan kerugian neraca pembayaran sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi untuk mempertahankan harga dollar terhadap emas lagi. Oleh karena itu pada tahun 1971, Presiden Amerika Serikat pada saat itu Richard Nixon akhirnya mengakhiri konvertibilitas nilai tukar Dollar terhadap emas.⁸⁵

Setelah membahas tentang bagaimana bentuk pengaturan kebijakan nasional negara China, Indonesia dan El Salvador mengenai Bitcoin lalu dilanjutkan dengan pengaturan organisasi-organisasi ekonomi internasional terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di negara-negara yang diuraikan sebagai berikut:

a) *International Monetary Fund (IMF)*

IMF sebagai salah satu subjek hukum ekonomi internasional yang bersinggungan dengan kegiatan moneter dan mata uang. IMF mengelompokkan Bitcoin ke dalam aset kripto yang menurut IMF. Menurut IMF Bitcoin dan aset kripto lainnya berpotensi untuk memberikan layanan

⁸⁵ Anonim, 2013, "*Cretion of the Bretton Woods System*", Federal Reserve History, Diakses 10 Februari 2023, <https://www.federalreservehistory.org/essays/bretton-woods-created>

keuangan yang lebih efisien tetapi di satu sisi juga dapat menimbulkan resiko yang perlu diawasi oleh para regulator. Aset kripto yang berkembang menjadi alat investasi dan ada juga yang dikembangkan untuk keperluan desentralisasi seperti penyimpanan, peminjaman dan pembayaran yang dapat mengakibatkan resiko besar terhadap perlindungan konsumen, integritas keuangan dan stabilitas keuangan.⁸⁶

Menurut IMF juga walaupun aset kripto yang memiliki keunggulan dalam hal desentralisasi namun dalam praktiknya mayoritas pengguna mengakses aset kripto mereka melalui sistem atau sarana yang tersentralisasi dan terpusat. Sistem ini kemudian menyimpan informasi tentang penggunaannya dan dapat menerima atau memblokir transaksi dari alamat tertentu atau dapat membagikan data transaksi dari pengguna mereka kepada lembaga atau organisasi lain. Sistem atau sarana yang dimaksud adalah *crypto wallet* maupun *crypto exchanges*. Salah satu bentuk kerangka kerja yang dikeluarkan oleh IMF mengenai Bitcoin sebagai salah satu bentuk *financial technology* adalah Bali Fintech Agenda (BFA) yang merupakan sebuah kerangka panduan yang dikeluarkan oleh kolaborasi antara IMF dan Bank Dunia.⁸⁷

Bali Fintech Agenda terdiri dari 12 elemen kebijakan sebagai panduan bagi negara-negara untuk memanfaatkan manfaat dari *financial*

⁸⁶ Parma Bains *et al.*, 2022, "Regulating the Crypto Ecosystem: The Case of Unbacked Crypto Assets", IMF Fintech Note 2022/007, Washington DC, hlm. 9. <https://www.imf.org//media/Files/Publications/FTN063/2022/English/FTNEA2022007.aspx>

⁸⁷ *Ibid.*

technology dengan meminimalkan resiko. Kerangka kerja ini sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan pengaturan untuk aset kripto.

Adapun 12 elemen dari Bali Fintech Agenda ini terdiri dari:

1. Mendukung perkembangan dari teknologi finansial
2. Memanfaatkan teknologi baru demi meningkatkan pelayanan jasa keuangan
3. Memperkuat persaingan dan komitmen untuk pasar yang terbuka, bebas dan bersaing
4. Mendorong teknologi finansial untuk memperkenalkan inklusi keuangan dan mengembangkan pasar keuangan
5. Mengawasi perkembangan perubahan dan sistem keuangan
6. Beradaptasi pada peraturan dan praktek pengawasan untuk perkembangan dan stabilitas sistem keuangan
7. Mengamankan integritas dari sistem keuangan
8. Memodernisasi kerangka peraturan untuk sesuai dengan perkembangan saat ini
9. Memastikan stabilitas moneter dan sistem keuangan dalam negeri
10. Mengembangkan infrastruktur keuangan dan data untuk memperoleh manfaat dari teknologi finansial
11. Mendorong kerjasama internasional dan penyebaran informasi

12. Meningkatkan pengawasan kolektif dari sistem moneter dan sistem keuangan internasional.⁸⁸

Dalam Bali Fintech Agenda ini membahas persoalan-persoalan teknologi keuangan terbaru seperti mengenai Bitcoin dan *blockchain*. Teknologi keuangan dipercaya dapat menjadi terobosan yang menyatukan dan menghubungkan manusia secara lintas negara. Bali Fintech Agenda memberikan kerangka umum bagi regulator untuk terlibat dengan teknologi baru di bidang keuangan jasa seperti yang tercantum dalam 12 elemen tersebut. Dengan Bali Fintech Agenda juga ini memberikan suatu kepastian hukum untuk membantu membangun kepercayaan masyarakat dunia terhadap suatu produk dan layanan keuangan. Teknologi keuangan juga dapat meningkatkan efisiensi dari sistem keuangan global. Walaupun dalam pertemuan ini belum menghasilkan kebijakan dan regulasi dari IMF terhadap Bitcoin namun dengan diakui dan diterimanya teknologi keuangan secara umum dalam pertemuan ini maka ini merupakan suatu langkah positif untuk penggunaan Bitcoin sebagai salah satu teknologi keuangan secara masif di seluruh dunia.

Terbaru pada 23 Februari 2023 IMF mengeluarkan *Policy Paper* No 2023/004 yang berjudul “*Elements of Effective Policies for Crypto Assets*”

⁸⁸ IMF Communications Department, 2018, “*The Bali Fintech Agenda: A Blueprint for Successfully Harnessing Fintech’s Opportunities*”, Press Release No.18/388, International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/10/11/pr18388-the-bali-fintech-agenda>

yang merupakan panduan kebijakan dari IMF terhadap pengaturan suatu aset kripto bagi negara-negara anggota. *Policy Paper* ini merupakan lanjutan dari Bali Fintech Agenda terutama dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan negara anggota terhadap penyusunan kebijakan mengenai aset kripto yang tepat dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko dari aset kripto itu sendiri. Terdapat sembilan elemen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi negara anggota untuk membuat dan mengembangkan peraturan antara lain:

1. Menjaga kedaulatan dan stabilitas moneter dengan memperkuat kerangka kebijakan moneter dan tidak menjadikan kripto sebagai mata uang resmi atau *legal tender*
2. Mencegah volatilitas arus modal dan menjaga keefektifan langkah-langkah pengelolaan arus modal
3. Menganalisis dan mengungkapkan resiko fiskal dan menerapkan pajak yang jelas atas aset kripto
4. Menetapkan kepastian hukum atas aset kripto dan mengatasi resiko hukum
5. Mengembangkan dan menegakkan persyaratan kehati-hatian, perilaku dan pengawasan untuk semua pelaku pasar aset kripto
6. Menciptakan kerangka pemantauan bersama lintas lembaga dan otoritas domestik yang berbeda
7. Menciptakan pengaturan internasional untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan aset kripto

8. Memantau dampak dari aset kripto terhadap stabilitas sistem moneter internasional
9. Memperkuat kerja sama global untuk mengembangkan infrastruktur digital dan solusi alternatif untuk pembayaran lintas batas.⁸⁹

Secara jelas melalui *Policy Paper* ini IMF melarang penggunaan Bitcoin maupun aset kripto lainnya untuk dijadikan sebagai alat pembayaran (*legal tender*). Hal ini didasari dengan alasan untuk melindungi kedaulatan dan stabilitas moneter dikarenakan Bitcoin dan aset kripto tidak diterbitkan oleh lembaga atau otoritas negara yang berwenang sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Untuk negara yang sudah melegalkan Bitcoin sebagai *legal tender* maka IMF menyerukan kepada negara-negara tersebut untuk mengurangi dan meminimalkan penggunaan Bitcoin sebagai pembayaran resmi. Walaupun IMF telah secara jelas melarang penggunaan Bitcoin sebagai *legal tender* namun *Policy Paper* ini hanya bersifat sebagai rekomendasi dan kerangka kebijakan yang berfungsi sebagai landasan bagi negara untuk membuat dan menetapkan kebijakan mereka sendiri.

Selain regulasi Bitcoin di negara-negara masing-masing, IMF juga menyerukan untuk dibuatnya regulasi pada tingkat global. Negara-negara harus mengambil tindakan yang proaktif dan pendekatan secara holistik

⁸⁹ IMF, 2023, "*Elements Of Effective Policies For Crypto Assets*", IMF Policy Paper, Washington DC, hlm. 2. <https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2023/02/23/Elements-of-Effective-Policies-for-Crypto-Assets-530092>

terhadap regulasi dikarenakan dari sifat yang lintas batas dari Bitcoin. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyedia layanan seperti *wallet* dan *crypto exchanges* yang beroperasi di suatu negara namun memberikan layanan secara global. Perusahaan-perusahaan tersebut berusaha untuk mencari negara yang longgar secara peraturan dan tarif pajak yang murah. Mengenai hal itu, IMF berharap bahwa negara dapat meningkatkan pengawasan kepada seluruh *stakeholder* aset kripto terutama bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak dan diregulasi.

IMF juga menegaskan bahwa pentingnya pengaturan internasional yang dibentuk oleh negara-negara untuk meminimalisir resiko dari transaksi aset kripto ini. Kolaborasi dari negara-negara sangat dibutuhkan untuk mencegah transaksi-transaksi ilegal melalui pendekatan regulasi yang komprehensif, konsisten dan terkoordinasi. IMF meminta kepada negara-negara untuk secepatnya mengeluarkan peraturan terhadap penggunaan Bitcoin atau aset kripto di negara mereka dengan mempertimbangkan *Policy Paper* ini sebagai bentuk pengurangan resiko seperti stabilitas keuangan atau perlindungan konsumen dan pemanfaatan potensi dari inovasi teknologi terkait.

**b) *The United Nations Conference on Trade and Development*
(UNCTAD)**


UNCTAD merupakan suatu organisasi ekonomi internasional yang didasarkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No.1995 (XIX). UNCTAD didirikan dengan tujuan untuk memajukan perdagangan internasional terutama untuk pembangunan ekonomi dari negara-negara berkembang. Demi mencapai tujuan tersebut UNCTAD melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan kepentingan dan kebutuhan dari negara-negara berkembang.⁹⁰ Seperti salah satu contohnya adalah penerapan konsep *Generalized System of Preferences* (GSP) yakni pemberian sejumlah kemudahan yang diberikan oleh negara-negara maju (seperti pemberlakuan tarif preferensial) yang tentunya sangat bermanfaat bagi negara-negara berkembang dalam melakukan kegiatan eksportir barang ke negara-negara maju.⁹¹

Sebagai suatu lembaga resmi dibawah PBB terkhusus untuk membantu ekonomi dari negara-negara berkembang maka keberadaan dari UNCTAD menarik untuk dikaji dalam penentuan sikap dari lembaga tersebut terhadap penerbitan regulasi mengenai Bitcoin. Hal ini disebabkan karena justru masyarakat dari negara-negara yang ekonominya masih dalam tahap berkembang memiliki tingkat persentase

⁹⁰ Huala Adolf., *Op,cit*, hlm. 87.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 90.

yang tinggi terhadap kepemilikan mata uang digital. Hal ini diuraikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Digital currency ownership as share of population 2021. (Sumber: <https://triple-a.io/crypto-ownership/>) Diakses 12 Februari 2023.

Melihat data tersebut maka UNCTAD telah mengeluarkan 3 bentuk pengarahannya (*Policy Brief*) mengenai tentang status dan resiko dari keberadaan Bitcoin dan mata uang kripto bagi negara-negara berkembang. Terbagi menjadi *Policy Brief* No. 100 dan *Policy Brief* No. 101 pada bulan Juni 2022 serta *Policy Brief* No. 102 pada Juli 2022. Dalam *Policy Brief* No. 100 yang berjudul “*All that glitters is not gold: The high cost of leaving cryptocurrencies unregulated*”. Selama pandemi penggunaan dari mata uang kripto sangat meningkat di seluruh dunia. Walaupun mengalami perkembangan yang pesat mata uang kripto juga

memberikan resiko-resiko bagi individu dan lembaga keuangan terutama yang berada di negara-negara berkembang.

UNCTAD memberikan 3 rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan bagi negara-negara berkembang seperti memastikan regulasi keuangan, membatasi iklan kripto, dan menyediakan sistem pembayaran digital yang aman dan terjangkau. UNCTAD juga menjelaskan bahwa ada resiko yang akan dialami oleh negara berkembang dalam transaksi mata uang kripto ini seperti ketidakstabilan moneter, memunculkan transaksi-transaksi ilegal, merusak efektifitas kontrol modal, dan membahayakan kedaulatan moneter suatu negara.

Hingga November 2021 telah terdapat sekitar 41 negara yang telah melarang bank dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi transaksi mata uang kripto serta melarang *crypto exchanges* untuk menawarkan layanan. Contoh negara berkembang yang melarang yakni Mesir, Bangladesh, Irak, Maroko, Tunisia. Menurut UNCTAD, keberadaan dari Bitcoin dan mata uang kripto di negara berkembang masih dalam area yang abu-abu karena memang ekosistem dari mata uang kripto bersifat global seperti para pelaku industri ini mayoritas ada di negara-negara maju. Sehingga negara berkembang memiliki ruang yang sempit guna membuat regulasi. Walaupun demikian tetap dimungkinkan untuk negara-negara berkembang dalam membuat regulasi dengan memperhatikan :

- a) Memastikan regulasi yang komprehensif seperti: *crypto exchanges* dan *wallet* untuk wajib melakukan pendaftaran, melarang bank dan lembaga keuangan untuk melakukan transaksi.
- b) Membatasi iklan yang berkaitan dengan mata uang kripto pada ruang publik dan media sosial.
- c) Membuat sebuah sistem pembayaran seperti *Central Bank Digital Currency* demi menyediakan layanan keuangan yang lebih aman, handal dan terjangkau dibandingkan dengan mata uang kripto.⁹²

Setelah mengeluarkan *Policy Brief* No. 100 UNCTAD juga mengeluarkan *Policy Brief* No. 101 pada bulan yang sama. Dalam *Policy Brief* yang berjudul "*Public payment systems in the digital era: Responding to the financial stability and security-related risks of cryptocurrencies*" ini berisi bahwa otoritas moneter harus menyediakan sistem pembayaran nasional digital yang dapat digunakan oleh publik. Sistem pembayaran yang dimaksud adalah bagian ketiga dari rekomendasi UNCTAD pada *Policy Brief* No. 100 yaitu *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang memberikan stabilitas, keamanan, efisiensi, keterjangkauan, integritas dan privasi.

⁹² United Nations Conference On Trade And Development, 2022, "*Policy Brief No. 100: All that glitters is not gold: The high cost of leaving cryptocurrencies unregulated*," hlm. 4. Diakses 12 Februari 2023, <https://unctad.org/publication/all-glitters-not-gold-high-cost-leaving-cryptocurrencies-unregulated>.

CBDC merupakan sebuah versi digital dari mata uang yang berdaulat yang dikeluarkan oleh bank sentral selaku otoritas moneter. Melalui CBDC masyarakat dapat memiliki akses secara langsung terhadap layanan keuangan dari bank sentral. Selama ini masyarakat tidak memiliki akses secara langsung terhadap otoritas moneter karena selalu ada peran dari bank-bank komersial sebagai penghubung antar dua entitas tersebut. Menurut UNCTAD dalam *Policy Brief* ini CBDC adalah salah satu cara untuk membendung perkembangan dari Bitcoin dan mata uang kripto di negara berkembang. Dalam ringkasan kebijakan ini lebih ditekankan mengenai CBDC dan memberikan rekomendasi bahwa CBDC dapat digunakan sebagai pembayaran digital resmi negara yang beresiko rendah.

Yang terakhir terdapat *Policy Brief* No. 102 yang berjudul “*The cost of doing too little too late: How cryptocurrencies can undermine domestic resource mobilization in developing countries*”. Dalam isinya menyerukan untuk negara-negara perlu secara cepat bertindak untuk membuat regulasi mata uang kripto karena kripto dapat digunakan sebagai media transaksi ilegal yang dapat merugikan negara. Salah satu contohnya adalah penggelapan pajak dengan menggunakan mata uang kripto. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya regulasi yang mengatur yang memungkinkan mata uang kripto dapat menjadi “*Tax Havens*” versi kedua.

Dibuktikan dengan lebih dari 80.000 akun alamat Bitcoin yang dipunyai oleh individu dan perusahaan memiliki saldo minimal 1 juta dollar AS. Untuk akun pemegang Bitcoin terbesar di dunia nilainya sama dengan PDB negara Bahama di 2022 yakni senilai 11 juta dollar AS untuk seluruh negara. Penggunaan dari Bitcoin dan mata uang kripto tidak hanya menjangkau kalangan atas namun juga kelas menengah sehingga situasi ini berpotensi mengganggu kebijakan kontrol modal di negara-negara berkembang untuk mencegah pelarian modal. Dalam *Policy Brief* No. 102 juga terdapat rekomendasi dari UNCTAD seperti :

- a) Guna meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari penggelapan pajak, otoritas pajak harus menjelaskan secara jelas tentang mata uang kripto dan dompet kripto serta mencatat arus masuk dan keluar dari mata uang kripto tersebut
- b) Dengan kecepatan perkembangan mata uang kripto, negara harus segera menetapkan regulasi terutama mengenai pajak global.
- c) Terlepas dari pengaturan pajak global, sistem berbagi informasi juga perlu dibentuk dengan memperhatikan sistem pelaporan umum guna mendeteksi transaksi-transaksi ilegal
- d) Walaupun mata uang kripto dapat digunakan sebagai sarana remitansi namun mengingat besarnya resiko maka negara harus mempertimbangkan pengenaan pajak tinggi untuk mencegah transaksi mata uang kripto

- e) Negara harus meninjau kembali mata uang kripto yang digunakan sebagai alat penyaluran arus modal dan merancang CBDC yang dapat digunakan sebagai alat penyaluran arus modal.⁹³

Melalui *Policy Brief* yang dikeluarkan oleh UNCTAD ini dapat disimpulkan bahwa UNCTAD cenderung lebih berhati-hati untuk meminta negara dalam meregulasi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya karena mengingat resiko yang akan diakibatkan seperti pelarian modal dan transaksi ilegal. UNCTAD menempatkan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya ketempat yang masih abu-abu karena belum menentukan legal atau tidaknya Bitcoin kepada negara-negara anggota. UNCTAD hanya memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggotanya untuk secepatnya membuat suatu regulasi demi mengutamakan perlindungan konsumen. Regulasi yang dimaksud seperti pemberlakuan pajak, izin bagi *crypto exchange* dalam beroperasi, dan larangan bagi lembaga keuangan resmi untuk memberikan layanan mata uang kripto. Selain itu, UNCTAD meminta kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengembangkan sistem pembayaran digital resmi (CBDC) yang aman, andal dan terjangkau guna menghambat pertumbuhan dan penggunaan mata uang kripto untuk transaksi-transaksi ilegal.

⁹³ United Nations Conference On Trade And Development, 2022, *Policy Brief No. 102: "The cost of doing too little too late: How cryptocurrencies can undermine domestic resource mobilization in developing countries"*, hlm.4. Diakses 12 Februari 2023, https://unctad.org/system/files/official-document/presspb2022d10_en.pdf

c) *Financial Action Task Force (FATF)*

FATF juga mengeluarkan regulasi mengenai Bitcoin. FATF merupakan badan internasional pengawas anti praktik pencucian uang (*anti-money laundering*) yang dibentuk oleh negara-negara anggota G7 pada tahun 1989. FATF adalah badan pembuat kebijakan internasional yang terdiri dari 39 negara yang mencakup hampir semua negara maju di dunia dimana presidensinya digilir setiap satu sampai 2 tahun. 39 negara tersebut mencakup : Uni Eropa, Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, China, Denmark, Firlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongkong, Islandia, India, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Luxembourg, Malaysia, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Britania Raya, dan Amerika Serikat.⁹⁴

Pada tahun 2019, FATF akhirnya menetapkan rekomendasi ke-16 yang dinamakan dengan regulasi *Travel Rule* dimana mengharuskan setiap *Virtual Asset Service Providers (VASPs)* untuk meminta informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi mata uang kripto untuk transaksi dengan nilai diatas 1.000 dollar AS. Lebih khusus lagi *Travel Rule* mewajibkan VASPs untuk bertukar informasi mengenai identitas asal dari pengirim dan penerima. VASPs yang dimaksud adalah pedagang, bursa, bank, dompet kripto dan lembaga keuangan lainnya. Selain

⁹⁴ Erik Lie, 2020, *FATF Travel Rule: A Brief Introduction*, Crypto.com, hlm. 6-7.

bertujuan untuk mencegah praktik pencucian uang.⁹⁵ *Travel Rule* juga memiliki tujuan lain seperti :

- a) Memblokir pendanaan terorisme
- b) Menghentikan pembayaran kepada individu, entitas, dan negara yang terkena masalah atau sanksi
- c) Membantu aparat penegak hukum untuk mendapatkan data rincian transaksi
- d) Mendukung pelaporan terhadap aktivitas yang mencurigakan
- e) Mencegah praktik pencucian uang melalui skema mata uang kripto
- f) Memastikan pelaku usaha mata uang kripto mematuhi aturan yang telah ditetapkan.⁹⁶

Dengan regulasi *Travel Rule* membuat VASPs sebagai penyedia layanan aset digital terutama yang bergerak dalam layanan Bitcoin dan mata uang kripto mendapat sejumlah tantangan seperti mereka harus menemukan cara teraman untuk mengumpulkan dan membagikan data dan identitas pengguna dengan sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan kebocoran data. Adapun informasi-informasi yang harus dikumpulkan dan disimpan oleh VASPs antara lain :

⁹⁵CipherTrace, 2022, *Your Go-To Guide To The FATF's Crypto Travel Rule*, California. hlm. 2.
https://ciphertrace.com/wp-content/uploads/2022/10/CipherTrace_Travel-Rule-Guide_FINAL.pdf.

⁹⁶ Andrey Sergeenkov, 2022, "What's the Crypto Travel Rule and What Does It Mean for You?", Coindesk, Diakses 15 Februari 2023, <https://www.coindesk.com/learn/whats-the-crypto-travel-rule-and-what-does-it-mean-for-you/>

- a) Nama pengirim;
- b) Nomor rekening atau akun yang pengirim gunakan untuk memproses transaksi;
- c) Alamat, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir atau nomor identitas kependudukan dari pengirim;
- d) Nama penerima;
- e) Nomor rekening atau akun yang penerima gunakan untuk memproses transaksi.⁹⁷

Berbeda dengan sistem *Know Your Customer* (KYC) yang diuraikan diatas. Perbedaannya didasarkan pada sistem KYC yang datanya hanya diketahui oleh perusahaan penyedia layanan mata uang kripto sehingga masih terdapat transaksi-transaksi ilegal karena kurangnya audit dari pihak berwenang. Hal ini kemudian disempurnakan dengan adanya regulasi *Travel Rule* yang akan membantu proses audit dari pihak berwenang. Negara-negara akan dipaksa untuk mengimplementasikan *Travel Rule* ini kepada para VASPs atau penyedia layanan di negara mereka sebagai bagian dari pencegahan dan pembatasan resiko.

Dengan regulasi *Travel Rule* ini transaksi Bitcoin yang tercatat dalam *blockchain* dari seluruh negara akan dideklarasikan oleh para pihak terkait. Artinya transaksi Bitcoin yang tercatat dalam Bitcoin akan mudah

⁹⁷ The Financial Action Task Force, 2021, *Update Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*, Paris, hlm 57.

dilacak oleh para pihak berwajib jika mereka menemukan hal-hal yang menjurus ke arah transaksi ilegal. Secara keseluruhan, penerapan sistem KYC yang digabungkan dengan regulasi *Travel Rule* dapat menjadi alat utama untuk membantu dan menciptakan ekosistem dari VASPs atau penyedia layanan Bitcoin yang jauh lebih transparan dan terbuka serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap suatu regulasi. Diperlukan juga peran dan bantuan dari pemerintah untuk terus mengawasi kegiatan operasional dari VASPs agar selalu tunduk pada regulasi.

Berdasarkan analisis permasalahan diatas, ditemukan bahwa kebijakan regulasi dari pemerintah negara China masih terkesan abu-abu dalam meregulasi keberadaan dari Bitcoin. Memang telah ada larangan dari PBOC dan pemerintah China terhadap bank lokal, lembaga keuangan, dan perusahaan untuk memiliki, menggunakan dan menambang Bitcoin. Alasan dari pelarangan tersebut diakibatkan karena kekhawatiran pemerintah China dan PBOC yang menganggap Bitcoin dapat memfasilitasi kejahatan keuangan. Walaupun telah terdapat pelarangan namun nyatanya hingga saat ini masyarakat China masih banyak yang memiliki Bitcoin yang mereka jadikan sebagai aset investasi. Pemerintah China bersama PBOC terkesan masih memberikan sebuah kelonggaran karena regulasi yang dikeluarkan hanya bersifat himbauan belum terdapat peraturan yang tegas dan disertai oleh sanksi.

Berbeda dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia yang dinilai sangat positif karena dianggap sebagai komoditi dan diawasi penuh oleh Bappebti dibawah pengawasan Kementerian Perdagangan. Bitcoin di Indonesia tidak boleh dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia melainkan dikelompokkan sebagai aset. Melalui Peraturan Bappebti telah diatur secara jelas tentang mekanisme dan ketentuan teknis perdagangan Bitcoin dan aset kripto di bursa berjangka selain itu Bappebti juga telah menetapkan daftar aset kripto resmi yang dapat diperdagangkan. Indonesia juga telah mengenakan pajak baik itu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan untuk transaksi aset kripto.

Dibandingkan kedua negara diatas, El Salvador yang mendukung penggunaan Bitcoin dan melegalkan Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah serta telah mengeluarkan *Bitcoin Law* sebagai regulasi utama dalam penggunaan Bitcoin di negara mereka. Bitcoin yang awalnya hanya sebagai sarana alternatif pengiriman uang remitansi nyatanya memberikan dampak positif tambahan bagi negara El Salvador seperti peningkatan pariwisata. Di El Salvador penggunaan Bitcoin digunakan bersama dengan dollar AS. Masyarakat El Salvador dapat memilih menggunakan Bitcoin ataupun dollar AS dalam melakukan pembayaran barang maupun jasa.

Bila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi internasional maka hingga saat ini belum ada regulasi internasional yang secara global mengatur status hukum dari Bitcoin sebagai *legal tender* atau alat pembayaran yang sah. Belum ada perjanjian ekonomi internasional yang secara resmi mengatur kegiatan pembayaran dengan menggunakan mata uang digital terutama dengan menggunakan Bitcoin. Hal ini tentu berbeda dengan dollar AS yang telah disepakati sebagai *global reserve currency* dan alat pembayaran dalam transaksi internasional melalui perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Walaupun belum diatur dalam suatu perjanjian atau konferensi internasional namun nyatanya beberapa subjek hukum ekonomi internasional telah mengeluarkan beberapa pernyataan mengenai status hukum dari Bitcoin itu sendiri.

Dimulai dari IMF yang menekankan pentingnya sebuah regulasi mengingat manfaat dan resiko yang ditimbulkan. Menurut IMF, Bali Fintech Agenda dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengatur Bitcoin sebagai salah satu produk *financial technology*. Bukan hanya itu IMF juga mengeluarkan *Policy Paper* yang berisikan sembilan elemen rekomendasi yang dapat digunakan oleh negara anggota dalam merumuskan status dari Bitcoin. Yang menjadi utama adalah IMF melarang penggunaan Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran (*legal tender*) dikarenakan dapat mengganggu stabilitas keuangan. Selain itu IMF juga meminta untuk negara lebih mengawasi seluruh para *stakeholder* dalam industri aset kripto serta mendorong pembentukan regulasi internasional

mengingat sifat lintas batas dari Bitcoin dan aset kripto. Berikutnya UNCTAD sebagai organisasi yang berfokus pada negara-negara berkembang telah mengeluarkan 3 *Policy Brief* mengenai mata uang kripto yang dapat diimplementasikan di negara-negara berkembang. Sama halnya dengan IMF, UNCTAD juga menghimbau kepada negara anggota untuk membuat suatu peraturan namun tetap memperhatikan kondisi ekonomi dari negara-negara berkembang itu sendiri.

Terakhir terdapat FATF yang merupakan sebuah lembaga yang fokus terhadap praktik pencucian uang. Praktik ini sangat berkaitan dengan penggunaan Bitcoin untuk memfasilitasi kejahatan keuangan. Oleh karena itu FATF mewajibkan seluruh penyedia layanan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya untuk melaksanakan regulasi *Travel Rule*. Jadi melalui regulasi ini FATF memperbolehkan transaksi dari Bitcoin dan mata uang kripto lainnya namun harus dilaksanakan dengan sistem yang transparan sehingga tidak dapat digunakan sebagai sarana transaksi ilegal.

Kebijakan nasional dari negara hanya merupakan pintu awal dari regulasi Bitcoin yang lebih masif. Pada dasarnya kebijakan negara berasal dari kebutuhan negara itu sendiri. Jadi berdasarkan respon dan rekomendasi yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional diatas yang memberikan kebebasan bagi negara-negara dalam menentukan dan membuat regulasi mengenai penggunaan Bitcoin di negara-negara

mereka namun tetap harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dari negara mereka sendiri. Respon dan rekomendasi ini juga dapat menjadi awal dari terbentuknya suatu regulasi internasional yang secara spesifik mengatur tentang Bitcoin mengingat sifat lintas batas dari Bitcoin tentunya memerlukan regulasi internasional agar pengaturannya menjadi efektif.